



## PUTUSAN

Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik sebelum memutus perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, lahir di Bandung, 5 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**,

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, lahir di Bandung, 15 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**,

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H.** dan **Dedi Kusmayadi, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Demak No. 5 Antapani, Kota Bandung, berdomisili elektronik di **sukmawijayadadang@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3496/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 04 Oktober 2023, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai **kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**

1 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



**Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasbiyanto, S.H. dan Rachmad Ardianto, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan Samodra No. 94 Magetan, berdomisili elektronik di kasbiyanto20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3631/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 14 Oktober 2023, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai **kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 02 Oktober 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1975, Penggugat I dengan Penggugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 907 tanggal 30 Agustus 1975;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : (1). XXXXXXXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 8 Oktober 1976, jenis kelamin laki-laki. (2). XXXXXXXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 4

2 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1978, jenis kelamin perempuan. (3). XXXXXXXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 1982, jenis kelamin perempuan. (4). XXXXXXXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 14 April 1988, jenis kelamin perempuan;

3. Bahwa dari keempat anak Penggugat I dan Penggugat II yang ketiga anak masing-masing bernama : (1). XXXXXXXX. (2). XXXXXXXX. (3). XXXXXXXX telah mandiri berkeluarga hidup layak pada umumnya, sedangkan anak yang ke-empat bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 2 Juni 2021;

4. Bahwa semasa hidup XXXXXXXX telah memiliki 2 (dua) orang, yaitu Harland Zahwal yang lahir di Bandung pada tanggal 20 September 2009 jenis kelamin laki-laki dan anak tersebut hasil perkawinan XXXXXXXX dengan Cecep Supriadi pada waktu itu menikah pada tanggal 24 Maret 2009 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Baleendah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/119/III/2009, kemudian pada tanggal 16 Januari 2016 sesuai dengan pernyataan ikrar talak dari Cecep Supriadi menjatuhkan talak kepada XXXXXXXX, untuk perceraian Cecep Supriadi dan XXXXXXXX secara putusan pengadilan pada waktu itu belum diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang;

5. Bahwa sesuai dengan pernyataan ikrar talak dari Cecep Supriadi menjatuhkan talak kepada XXXXXXXX pada tanggal 16 Januari 2016, kemudian XXXXXXXX (alm) memiliki beberapa teman dekat laki-laki yang tidak ketahui namanya sehingga XXXXXXXX hamil di luar nikah dan melahirkan anak laki-laki, anak tersebut diberi nama : XXXXXXXX yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki;

6. Bahwa sekarang XXXXXXXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 2 Juni 2021, lahirnya XXXXXXXX Dari XXXXXXXX yang tidak diketahui siapa ayah biologisnya, Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menikahkan XXXXXXXX (alm) dengan ayah biologis dari anak bernama XXXXXXXX, setelah XXXXXXXX meninggal dunia anak bernama

3 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX diasuh oleh kakek dan nenek yang saat ini selaku Penggugat I, Penggugat II;

7. Bahwa pada hari Kamis 1 Desember 2022 Tergugat datang ke rumah Penggugat I, Penggugat II dengan tujuan untuk ketemu maen dengan anak XXXXXXXX, Tergugat sebelumnya beberapa kali pernah datang ke rumah Penggugat I, Penggugat II, sehubungan Tergugat kenal dekat dengan XXXXXXXX (ALM), pada waktu itu Tergugat pinjam anak XXXXXXXX untuk diajak ke warung kedepan, bukan nya diajak ke warung untuk jajan Tergugat membawa kabur anak XXXXXXXX dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawanya pergi hingga saat ini diperkirakan selama 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa Penggugat I, Penggugat II telah berupaya mencari keberadaan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) baik tlp / WA kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil, mencari ke rumah saudara Tergugat di XXXXXXXX, mencari ke rumah orang tuanya Tergugat di daerah Kabupaten Magetan tepatnya di XXXXXXXX, termasuk menanyakan terus kepada saudaranya Tergugat di Kabupaten Magetan hingga saat ini hasilnya nihil dan Tergugat tidak diketemukan dan anak tersebut belum kembali kepada Penggugat I, Penggugat II;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menculik anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) tanpa ijin dari kakek (Penggugat I) dan nenek (Penggugat II) sehingga perbuatan Tergugat masuk perbuatan melawan hukum, atas perbuatan Tergugat telah melakukan Laporan Pengaduan melalui Unit PPA Polresta Bandung dengan Pelapor bernama Mumun Mulyadi (Penggugat I) tertanggal 24 Desember 2022;

10. Bahwa Penggugat I, Penggugat II sangat mengkhawatirkan atas keselamatan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm), termasuk perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat I, Penggugat II sangat memerlukan Surat Penetapan Pengasuhan Anak tersebut,

4 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menetapkan pengasuhan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diasuh oleh Penggugat I, Penggugat II;
12. Bahwa menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) kepada Penggugat I, Penggugat II;
13. Bahwa membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat I, Penggugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir di luar perkawinan XXXXXXXX (alm) Bin Mumun Mulyadi, anak bernama : XXXXXXXX Dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diasuh oleh Penggugat I, Penggugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : XXXXXXXX Dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diberikan/ diserahkan kepada Penggugat I, Penggugat II;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat I, Penggugat II;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., dan Dedi Kusmayadi, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Demak No. 5

5 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3496/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 04 Oktober 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Kasbiyanto, S.H. dan Rachmad Ardianto, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan Samodra No. 94 Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3631/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 14 Oktober 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 16 Oktober 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. tanggal 30 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

6 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

## 1. Kompetensi Absolut

- Bahwa gugatan Para Penggugat terkait hak asuh anak diajukan di Pengadilan Agama Soreang merupakan salah sasaran terkait kewenangan di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang mana telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas Tergugat bukan beragama Islam melainkan beragama Kristen yang seharusnya kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atas gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama serta asas-asas personalitas keislaman dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara:
  - a. Perkawinan,
  - b. Kewarisan
  - c. Wasiat
  - d. Hibah
  - e. Wakaf
  - f. Zakat

7 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



- g. Infaq
- h. Sodaqoh

Adapun asas personalitas keislaman yang dijelaskan di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada hukum islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Para Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

## 2. Kompetensi relative

Bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Agama Soreang terkait hak asuh anak Para Penggugat tidak melihat keberadaan atau domisili Tergugat berada maupun anak yang menjadi subyek hukum yang diperebutkan berada domisilinya saat gugatan ini diajukan sehingga sesuai ketentuan di dalam pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 142 ayat (1) Rbg berbunyi gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan dilakukan oleh Penggugat dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat yang mana Tergugat berdomisili di Magetan sehingga kewenangan di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Para Penggugat adalah Pengadilan Negeri Magetan bukan Pengadilan Agama Soreang sehingga gugatan Para Penggugat wajib ditolak.

Bahwa dengan demikian oleh karena Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat, maka sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi :

8 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat melanggar yuridiksi (kompetensi) absolute dan relative;

Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat mohon agar hal hal yang diuraikan di dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil no.4 menjelaskan XXXXXXXX melangsungkan perkawinan dengan Cecep Supriadi pada tanggal 24 Maret 2009 di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Baleendah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/119/III/2009 kemudian tanggal 16 Januari 2016 sesuai dengan pernyataan ikrar talak dari Cecep Supriadi menjatuhkan talak kepada XXXXXXXX akan tetapi untuk perceraian Cecep Supriadi dan XXXXXXXX secara putusan pengadilan belum diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang merupakan dalil yang tidak jelas yang mana telah didalilkan oleh Para Penggugat telah menjatuhkan talak dengan pernyataan ikrar talak tapi belum diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang bagaimana bisa ikrar talak tanpa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Soreang? Sehingga dalil Para penggugat merupakan dalil yang kabur alias tidak jelas.
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada nomor 5 tidak jelas arah dan tujuan dalil tersebut yaitu dengan pernyataan ikrar talak dari Cecep Supriadi menjatuhkan talak kepada XXXXXXXX pada tanggal 16 Januari 2016 kemudian XXXXXXXX (alm) memiliki beberapa teman dekat laki laki yang tidak diketahui namanya sehingga hamil diluar nikah dan melahirkan anak laki laki diberi nama XXXXXXXX merupakan dalil yang tidak jelas dan kontroversi dengan dalil angka 4 yang mana Cecep Supriadi menjatuhkan talak kepada XXXXXXXX secara putusan pengadilan pada waktu itu belum

9 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada pengadilan agama soreang bagaimana bisa ikrar talak bisa dinyatakan?

Bahwa kemudian XXXXXXXX hamil diluar nikah dan melahirkan anak laki laki yang diberi nama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki laki adalah tidak benar, jelas jelas Para Penggugat mengetahui XXXXXXXX mempunyai teman dekat dengan laki laki lain dengan siapa kedekatannya Para Penggugat mengetahuinya sehingga sangat naif bilamana Para Penggugat tidak mengakui dengan siapa XXXXXXXX berhubungan sampai hamil dan melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan bernama XXXXXXXX, sehingga dalil Para Penggugat menjadi tidak jelas dan terkesan mengada ada;

5. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 6 benar dengan mendalilkan tidak diketahui siapa ayah biologisnya XXXXXXXX dikarenakan Tergugat dan XXXXXXXX (Alm) mempunyai anak dengan diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan XXXXXXXX dan Tergugat sudah sering datang dan berkunjung ke rumah Para Penggugat dan menjalin hubungan dengan XXXXXXXX atas sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang tua dari XXXXXXXX sehingga XXXXXXXX hamil dan melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan XXXXXXXX yang pada saat itu Para Penggugat juga ikut menjaga dan menunggu pada saat terjadi persalinan. Bahwa tidak terjadinya perkawinan antara Tergugat dan XXXXXXXX dikarenakan beda agama Tergugat beragama Kristen Katolik dan XXXXXXXX beragama Islam, meskipun Tergugat sudah mempunyai itikad baik untuk menikahinya secara resmi, sehingga jelas ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan adalah Tergugat, sedangkan ayah biologis Muhamad Abdul Azis, Tergugat tidak mengetahuinya;

6. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 7 terkesan tidak masuk akal bagaimana bisa Para Penggugat mendalilkan Tergugat pinjam anak XXXXXXXX untuk diajak ke warung depan untuk jajan melainkan membawa kabur dan dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa pergi

10 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan dalil yang tidak benar dikarenakan pada saat itu yang diajak dan dibawa Tergugat bukan XXXXXXXX melainkan Elfano Raden Krisna Ramdhan juga atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I yang pada saat itu berada di rumah dan seijin kakaknya XXXXXXXX bernama Bobby lewat sambungan selular untuk minta ijin membawa ke Magetan, karena tidak mungkin berani mengajak dan membawa seorang anak di bawah umur yang bukan anak biologisnya tanpa seijin Kakek, nenek maupun keluarganya, jelas jelas Tergugat orang tua biologisnya dan tidak pernah membawa kabur serta tidak meminjam XXXXXXXX karena bukan barang alias bukan benda padat;

7. Bahwa dalil nomor 8 Para Penggugat mendalilkan tidak berhasil mencari ke rumah saudara Tergugat di Komplek Pondok Cipta Mas Blok C-2 No. 3 Cimahi Selatan dan mencari ke rumah orang tuanya di Jalan Gub Suryo No. 23 RT. 06 RW. 02 Desa Purwoasri Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan merupakan dalil yang tidak benar jelas jelas Tergugat berada di Magetan diketahui oleh Para Penggugat dengan adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan beralamat di rumah orang tua Tergugat yang berada di Magetan menunjukkan Para Penggugat mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;

8. Bahwa dalil nomor 9 Para Penggugat mendalilkan telah melakukan laporan Pengaduan melalui Unit PPA Polres Bandung dengan pelapor bernama Nunung Mumun Mulyadi (Penggugat I) tertanggal 24 Desember 2022 telah diklarifikasi oleh Tergugat di Polres Bandung pada tanggal 16 Oktober 2023 selepas sidang di Pengadilan Agama Soreang dengan membawa bukti-bukti surat keterangan lahir, video dan foto-foto Elfano Raden krisna Ramdhan bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan baik baik yang mana pengaduan tersebut yang diadukan adalah Tergugat, Bahwa Para Penggugat mendalilkan yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Magetan tempat domisili Tergugat dan subyek hukum yang diperebutkan untuk Hak Asuh Anak berada di

11 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



Magetan tidak seharusnya diajukan gugatan di Pengadilan Agama Soreang;

9. Bahwa dalil nomor 10 merupakan dalil yang tidak mendasar dengan mendalilkan mengkhawatirkan atas keselamatan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) yang mana saat ini yang bersama Tergugat adalah Elfano Raden Krisna Ramdhan dalam keadaan baik baik dan sehat wal afiat tidak kurang dari satu apapun dikarenakan sudah tepat yang merawat adalah orang tua biologis dari Elfano Raden Krisna yaitu Tergugat sendiri;

10. Bahwa dalil nomor 11 dan 12 sudah sepatutnya ditolak dikarenakan jelas jelas saat ini Elfano Raden Krisna Ramdhan bersama Tergugat selaku orang tua biologisnya dalam keadaan baik, sehat dan berkecukupan.

**Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonpensi ini.

2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konpensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan XXXXXXXX kenal tahun 2017 dan mempunyai hubungan dekat layaknya orang pacaran.

4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan XXXXXXXX menjalin hubungan dekat diajak dan dikenalkan dengan bapaknya yang bernama Mumun Mulyadi dan ibunya bernama Cucu Herawati kakak kandungnya yang bernama Boby dan Winy juga bertemu dengan anaknya yang bernama Harlan, yang bertempat tinggal di KP. Tambakan RT.003 Rw. 001 Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung.

5. Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi dikenalkan dengan kedua orang tua (Para Tergugat Rekonpensi), kakak kandung dan anak Arrida Fauziah, Arrida Fauziah diajak dan dikenalkan dengan kedua orang

12 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat Rekonpensi yang bertempat tinggal di Gub. Suryo No. 23 RT.06 RW.02 Desa Purwoasri Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur

6. Bahwa hubungan Penggugat Rekonpensi dengan Arrida Fauziah sangat dekat dan tinggal satu rumah di Perumahan Pondok Ciptamas blok C-2 nomor 3 Cimahi.

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan XXXXXXXX sering tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga XXXXXXXX mengalami kehamilan dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 XXXXXXXX jam 16.20 WIB melahirkan seorang anak laki laki dengan kelahiran secara operasi dan diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan dengan panjang badan 49 Cm, Berat badan 3,500 gram di Klinik Utama Cimahi Sehat Jalan Pojok Utara I No.15/216 Cimahi dan Para Tergugat Rekonpensi juga berada di dalam Klinik Utama ikut menunggu kelahiran anak dari XXXXXXXX.

8. Bahwa selama terjadi kehamilan sampai persalinan semua biaya ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa setelah persalinan XXXXXXXX dengan anak laki lakinya bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan bersama Penggugat Rekonpensi pulang dan tinggal bersama di Perumahan Pondok Ciptamas Blok C-2 Nomor 3 Cimahi.

10. Bahwa sekitar 2 bulan pasca melahirkan XXXXXXXX mengalami sakit sesak nafas dan dibawa oleh Penggugat Rekonpensi berobat ke Dokter Hary Gustian SP.Pd yang bertempat praktik di Jalan Raya Kopo Bandung.

11. Bahwa berangsur angsur sakit yang dialami XXXXXXXX tidak sembuh sembuh sekitar tanggal 2 Juni 2021 XXXXXXXX meninggal dunia.

12. Bahwa sejak XXXXXXXX meninggal dunia, anak laki laki yang bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan dititipkan Penggugat Rekonpensi kepada kedua orang tua Arrida Fauziah bapaknya yang

13 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mumun Mulyadi dan ibunya bernama Cucu Herawati (Para Tergugat Rekonsensi).

13. Bahwa sejak Elfano Raden Krisna Ramdhan bersama Para Tergugat Rekonsensi Penggugat Rekonsensi sering datang berkunjung dan membawakan susu dan pampers untuk kebutuhan Elfano Raden Krisna Ramdhan.

14. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 Penggugat Rekonsensi datang ke rumah Para Tergugat Rekonsensi beralamat di KP. Tambakan RT.003 Rw. 001 Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung dan bertemu Tergugat I Rekonsensi dengan tujuan meminta ijin mengajak Elfano Raden Krisna Ramdhan ke Magetan dan diijinkan Tergugat I Rekonsensi yang pada saat itu berada di rumah dan Penggugat Rekonsensi melalui sambungan telepon selular juga minta ijin ke kakaknya XXXXXXX yang bernama Bobby dan diijinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Primair :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi tidak beralasan oleh karenanya patut tidak dipertimbangkan;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi secara keseluruhan;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan lahir di Bandung tanggal 26 April 2020 dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama Arrida Fauziah secara sah;

14 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh anak bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan yang berhak adalah Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan nama anak yang bernama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX (alm) cacat hukum;
5. Menyatakan nama anak yang bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan sah secara hukum anak dari XXXXXXXX (alm);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat tetap sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan sesuai dengan gugatan tertanggal 2 Oktober 2023, telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi, jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Para Penggugat.

I. Dalam Jawaban Eksepsi

1. Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil eksepsi Tergugat yang tercatat pada point 1 halaman 3 - 4, yaitu : Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara Para Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Perlu dijelaskan kepada Tergugat, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai Hak Asuh Anak, dimana anak XXXXXXXX dibawa kabur oleh Tergugat, dari semenjak lahir anak XXXXXXXX diasuh oleh Para Penggugat (kakek dan neneknya) dan pada waktu anak XXXXXXXX dibawa kabur oleh Tergugat pada waktu itu XXXXXXXX berusia 2 tahun dan 6 bulan, hingga saat ini XXXXXXXX dibawa

15 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur oleh Tergugat kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan sampai saat ini belum dikembalikan.

Hingga saat ini ibu kandung dari anak XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 2 Juni 2021, sedangkan anak XXXXXXXX selaku anak yang lahir diluar pernikahan dan ibunya bernama XXXXXXXX, sedangkan Para Penggugat ayah dari XXXXXXXX dengan jelas Para Penggugat selaku kakek dan nenek dari anak XXXXXXXX;

Dari semenjak lahir XXXXXXXX beragama Islam sebagaimana bukti Kartu Keluarga Nomor : 3204320404050225 tertanggal 10-06-2022 dengan NIK : 3204322604200004, di sisi lain ibunya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga beragama Islam, termasuk Para Penggugat juga beragama Islam sebagai mana bukti Kartu Keluarga Nomor : 3204320 404050225 tertanggal 10-06-2022, termasuk bukti Para Penggugat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga beragama Islam;

Dengan jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat merupakan sengketa kewenangan dari Peradilan Agama bukan sengketa kewenangan Peradilan Umum, di sisi lain Para Penggugat seorang muslim, di sisi lain anak XXXXXXXX seorang muslim dan ibu dari anak XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga muslim, di sisi lain Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat termasuk dengan anak XXXXXXXX, perbuatan Tergugat dengan membawa anak XXXXXXXX tanpa ijin dari Para Penggugat dan hingga saat ini belum dikembalikan anak tersebut kepada Para Penggugat, dengan jelas Tergugat harus tunduk sesuai dengan aturan yang ada apalagi Para Penggugat beragama Islam sesuai pasal 49 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan jelas Eksepsi dari Tergugat haruslah di tolak menurut hukum.

2. Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil eksepsi Tergugat yang tercatat pada point 2 halaman 4, yaitu : ...disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat.. perlu di jelaskan kembali kepada Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat merupakan sengketa kewenangan dari

16 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bukan sengketa Peradilan Umum, di sisi lain Para Penggugat seorang muslim, di sisi lain anak XXXXXXXX seorang muslim dan ibu dari anak XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga muslim, di sisi lain Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat termasuk dengan anak XXXXXXXX, perbuatan Tergugat dengan diduga membawa anak XXXXXXXX tanpa ijin dari Para Penggugat dan hingga saat ini belum dikembalikan anak tersebut kepada Para Penggugat, dengan jelas Tergugat harus tunduk sesuai dengan aturan yang ada apalagi Para Penggugat beragama islam sesuai Pasal 49 Huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa Penggugat I, Penggugat II telah berupaya mencari keberadaan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) baik tlp/ WA kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil, mencari ke rumah saudara Tergugat di XXXXXXXX, ke Apartemen Jardin Cihampelas Bandung, mencari ke rumah orang tuanya Tergugat di daerah Kabupaten Magetan tepatnya di Jalan. Gub Suryo No. 23 RT 06 RW 02 Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tidak diketemukan, termasuk menanyakan terus kepada saudaranya Tergugat di Kabupaten Magetan pada waktu itu dengan jawaban tidak ada Tergugat;

Bahwa di sisi lain Tergugat membawa anak XXXXXXXX diambil tanpa ijin dari Para Penggugat di XXXXXXXX dan masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, sehingga dengan jelas Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara Konvensi :

1. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 3 dan point 4 halaman 5-6, Perlu Tergugat jelaskan bahwa uraian dalil-dalil uraian PARA Penggugat benar apa adanya sebagaimana isi gugatan sebagai bentuk kebenaran hukum; Meskipun pengakuan Tergugat anak XXXXXXXX disebut dengan Elfano Raden Krisna Ramadhan dengan jelas anak tersebut diakui oleh Tergugat saat ini berada di pihak Tergugat dan mengakui Tergugat

17 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



mengambil anak tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku kakek dan neneknya, pengakuan Tergugat anak XXXXXXXX tersebut berada di Tergugat pada sidang pertama termasuk Mediasi yang di gelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023, sehingga dengan jelas jawaban Tergugat haruslah di tolak menurut hukum;

2. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 5 halaman 6 yaitu : "... meskipun Tergugat sudah mempunyai itikad baik untuk menikahinya secara resmi, sehingga jelas ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan adalah Tergugat sedangkan ayah biologis Muhamad Abdul Azis Tergugat tidak mengetahuinya." Perlu di jelaskan kepada Tergugat bahwa menurut pengakuan Tergugat anak Elfano Raden Krisna Ramdhan adalah Muhamad Abdul Azis berada di Tergugat dan diakui oleh Tergugat pada sidang pertama termasuk Mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023;

Bahwa dengan jelas disitu diakui oleh Tergugat tidak ada perkawinan secara sah dengan ibu kandungnya Muhamad Abdul Azis, meskipun Tergugat memiliki itikad baik tetap aja tidak menikah dengan Arida Fauziah selaku ibu kandung dari Muhamad Abdul Azis, sehingga dengan jelas Tergugat tidak memiliki hak keperdataan dengan anak muhamad abdul Azis, dengan jelas Tergugat bertentangan berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian, ketentuan [Pasal 43 ayat \(1\) UU Perkawinan](#) menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin termasuk anak Muhamad Abdul Azis harus mengacu sebagaimana [Pasal 48 ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#) yang menerangkan ketentuan berikut yaitu : "status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status

18 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.”

Bahwa saat ini Pencatatan Kelahiran Anak Muhamad Abdul Azis telah mengacu sebagaimana [Pasal 48 Ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#), dengan terbitnya Akte Kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga dengan jelas jawaban Tergugat harus di tolak menurut hukum.

3. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 6 halaman 6 yaitu : “... Elfano Raden Krisna Ramdhan juga atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I yang pada saat itu berada di rumah dan seijin kakaknya XXXXXXXX bernama Bobby lewat sambungan selular untuk minta ijin membawa ke Magetan...” Perlu dijelaskan kepada Tergugat, bahwa dalil-dalil Tergugat tidak benar dan berbohong alias tidak jujur dengan jelas Tergugat menyampaikan secara langsung keluar dari mulut Tergugat dan mengakui Tergugat mengambil anak tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku kakek dan neneknya, pengakuan Tergugat anak XXXXXXXX dibawa tanpa minta ijin dari Para Penggugat pada sidang pertama termasuk Mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023, sehingga dengan jelas jawaban Tergugat haruslah di tolak menurut hukum;

4. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 7 halaman 6-7 yaitu : “... Tergugat berada di Magetan diketahui oleh Para Penggugat...” perlu dijelaskan kepada Tergugat, dengan diambil tanpa ijin anak XXXXXXXX oleh Tergugat, tentunya Para Penggugat sangat terpukul dan bahkan sakit-sakit akibat ulah Tergugat, Para Penggugat dengan sabar dan tulus mencari keberadaan anak XXXXXXXX yang dibawa oleh Tergugat;

Bahwa semenjak tanggal 2 Desember 2020 telah berupaya mencari keberadaan anak XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) baik tlp/ WA kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil, mencari ke rumah saudara Tergugat di XXXXXXXX, mencari ke rumah orang tuanya Tergugat di daerah

19 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan tepatnya di Jalan. Gub Suryo No. 23 RT 06 RW 02 Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, termasuk menanyakan terus kepada saudaranya Tergugat di Kabupaten Magetan hingga saat itu hasilnya nihil dan Tergugat tidak diketemukan; Bahwa Para Penggugat melalui anaknya melakukan komunikasi dengan saudari Yanti, dan sepakat mau menyelesaikan dengan keluarganya. Demikian pula keluarga Tergugat di Magetan yaitu saudari Hesti dan suami-nya Dikdik Jawawi mau membantu mengarahkan supaya anak XXXXXXXX bisa di kembalikan kepada Para Penggugat secara baik-baik. Dan saat di Magetan Para Penggugat menemui orang tua Tergugat, namun tidak menceritakan kejadiannya secara detail karena faktor usia dan rasa kemanusiaan. Terlebih ada itikad baik dari keluarga Tergugat untuk membantu mencari anak XXXXXXXX; Namun seiring waktu tidak ada lagi kejelasan dan informasi dari keluarga Tergugat, setiap Para Penggugat menanyakan kondisi dan informasi kepada Yanti maupun Hesti, mereka tidak bisa memberikan penjelasan apapun karena mereka tidak tahu juga dimana keberadaan anak XXXXXXXX (bisa di lihat dari text WA). Saudari Hesti memberikan informasi kalau Tergugat mau pergi ke Pekanbaru karena ada pekerjaan di sana, saat itu anak Para Penggugat bernama Erni langsung mengirim pesan Whatsapp kepada Tergugat untuk meminta penjelasan alasan anak XXXXXXXX dibawa dan dimana keberadaannya, Tergugat lalu menjawab susul saja ke Pontianak Jalan Hercules Blok C Lanud Supadio Pontianak (bukti ada di WA). Sepulangnya dari Magetan keluarga Para Penggugat mendapatkan WA isinya ancaman dari Tergugat; Dari sini alasan dasar kekhawatiran Para Penggugat, anak XXXXXXXX pada saat itu berusia 2 tahun dan 6 bulan dibawa oleh orang yang tidak kenal, selama ini yang dia ketahui hanya Para Penggugat dan keluarga Para Penggugat. Bagaimana kebingungan, ketakutan anak tersebut. Dari kebingungan tersebut keluarga Para Penggugat konsultasi ke komnas anak (via email jawabannya di arahkan untuk melapor ke

20 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





POLRES setempat) dan lapor ke Polresta Unit PPA, dari PPA di sarankan untuk ke UPTD Kabupaten Bandung, Laporan Pengaduan bisa di terima melalui Unit PPA Polresta Bandung dengan Pelapor bernama Mumun Mulyadi (Penggugat I) tertanggal 24 Desember 2022, Unit PPA Polresta Bandung menggali informasi keberadaan Tergugat seperti mencoba telepon 2 nomor Tergugat dan kedua nomornya sudah tidak aktif;

Para Penggugat mencari ke alamat Tergugat yang ada di Cimahi, Di bantu polisi saat itu, polisi mendapatkan keadaan rumahnya kosong dan menurut tetangga sudah pindah tidak lama kejadian pengambilan anak XXXXXXXX tgl 1 Desember (bukti wa polisi mendatangi rumah Cimahi) dan menelusuri Apartemen Cihampelas Bandung dan hasilnya tidak di temukan. Dari penelusuran itu menemukan Alamat kakak Tergugat di Komplek Cipta Mas dan alamat orang tua Tergugat menemukan putusan Mahkamah Militer Bandung kalau Tergugat sudah dipecat dari kemiliteran;

Sehingga dengan jelas jawaban Tergugat harus di tolak menurut hukum.

5. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 8 halaman 7 yaitu : "... Bukti Surat Keterangan lahir, video dan foto Elfano Raden Krisna Ramdhan Bersama Tergugat..." perlu dijelaskan kepada Tergugat, bahwa mengenai pengakuan itu sah sahnya aja, akan tetapi mengenai kebenaran hukum apakah Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, disisi lain mengenai video itu semua orang dengan kedekatan bisa membuat video termasuk membuat photo, akan tetapi dengan media video dan photo belum tentunya adanya korelasi hubungan hukum, apalagi dengan jelas Tergugat mengakui tidak ada pernikahan dengan XXXXXXXX selaku ibu kandung dari anak XXXXXXXX yang diakui oleh Tergugat anak tersebut bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan baik pernikahan dilangsungkan secara nikah agama atau nikah resmi yang diatur menurut Undang-undang Perkawinan, dengan

21 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



jelas Para Penggugat tidak pernah menikahkan baik nikah secara agama maupun secara negara antara Tergugat dan XXXXXXXX;

Bahwa Tergugat mengakui anak tersebut bernama XXXXXXXX sebagai anaknya, tentunya dari awal lahiran XXXXXXXX tidak pernah diperhatikan tidak pernah dibiayai kebutuhannya oleh Tergugat, XXXXXXXX selama berada di Para Penggugat dengan tulus dan sayang membiayai kebutuhan baik susu maupun pempernya dan kebutuhan lain Para Penggugat mengeluarkan biaya perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu dilakukan selama anak tersebut ada diperkirakan selama 2 tahun dan 6 bulan atau selama 30 bulan dengan total uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), biaya sebesar itu pihak Tergugat tidak pernah membiayainya;

Bahkan ketika XXXXXXXX ibu dari anak XXXXXXXX pada waktu itu sakit berada di rumah Para Penggugat selama satu tahun termasuk biaya pengobatan ke rumah sakit itu semuanya ditanggung oleh Para Penggugat dan biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat tentunya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk biaya proses pemakaman Arida Fauzia, itu biaya pengeluaran sebesar itu tidak pernah Tergugat membantunya;

Termasuk dengan dibawanya anak XXXXXXXX oleh Tergugat telah menyusahkan Para Penggugat, yang harus bulak balik mencari kesana kesini keberadaan anak XXXXXXXX, tentunya itu semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit, dengan jelas jawaban dari Tergugat harus di tolak menurut hukum.

6. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 9-10 halaman 7 harus dinyatakan di tolak, dan disisi lain anak XXXXXXXX masih anak yang usianya di bawah 5 tahun dan anak XXXXXXXX lebih dekat dengan Para Penggugat, minta kepada Tergugat untuk mengembalikan anak XXXXXXXX kepada Para Penggugat;

22 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah membohongi Pengadilan yang mengakui seorang anggota TNI termasuk di dalam Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat, ternyata Tergugat bukan lagi seorang anggota TNI AU melainkan telah dipecat dari dinas Militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 135-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tertanggal tertanggal 19 Februari 2018, sehingga atas perbuatan yang mengaku-ngaku selaku TNI merupakan diduga perbuatan kriminal dan masuk kategori Pidana, sehingga dengan jelas jawaban Tergugat haruslah di tolak menurut hukum;

### III. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat (dK) di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa sehubungan adanya Gugatan Rekonvensi semula dalam Konvensi disebut Para Penggugat mohon untuk di rekonvensi ini disebut dengan Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Para Tergugat (dR) keberatan atas dalil-dalil jawaban Penggugat (dR) yang tercatat pada Gugatan Rekonvensi pada point 3-13 halaman 7-8 harus dinyatakan ditolak, bahwa Para Tergugat (dR) keberatan tidak pernah mengenalkan Penggugat (dR) dengan anaknya bernama XXXXXXXX dan tidak pernah kenal dengan Penggugat (dR), kenal dengan Penggugat (dR) pada saat dibawa oleh XXXXXXXX ke rumah Para Tergugat (dR), XXXXXXXX kenal dengan Penggugat (dR) tidak tau kenal dimana, kemudian Para Tergugat (dR) sebelumnya tidak pernah ke rumah orang tua Penggugat (dR) kecuali pada saat pencarian anak XXXXXXXX yang dibawa Penggugat (dR), pihak Para Tergugat (dR) melakukan pencarian XXXXXXXX ke rumah orang tua Penggugat (dR) di Magetan;

Bahwa anak XXXXXXXX memiliki beberapa teman dekat termasuk Penggugat (dR), pada saat XXXXXXXX melahirkan anak XXXXXXXX tentunya wajar Para Tergugat (dR) ada disampingnya untuk mengurus

23 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan proses persalinan anaknya bernama XXXXXXXX, dengan jelas Penggugat (dR) mengakui tidak ada pernikahan dengan XXXXXXXX selaku ibu kandung dari anak XXXXXXXX yang diakui oleh Penggugat (dR) anak tersebut bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan baik pernikahan dilangsungkan secara nikah agama atau nikah resmi yang diatur menurut Undang-undang Perkawinan, dengan jelas Para Tergugat (dR) tidak pernah menikahkan baik nikah secara agama maupun secara negara antara Penggugat (dR) dan XXXXXXXX;

Bahwa Penggugat (dR) yang seolah-olah mengakui anak bernama XXXXXXXX sebagai anaknya, tentunya dari awal lahiran XXXXXXXX tidak pernah diperhatikan tidak pernah dibiayai kebutuhannya oleh Penggugat (dR), XXXXXXXX selama berada di Para Tergugat (dR) dengan tulus dan sayang membiayai kebutuhan baik susu maupun pampernya dan kebutuhan lain, Para Tergugat (dR) mengeluarkan biaya perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu dilakukan selama anak tersebut ada diperkirakan selama 2,5 tahun atau selama 30 (tiga puluh) bulan dengan total uang yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat (dR) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), biaya sebesar itu pihak Penggugat (dR) tidak pernah membiayai nya.

Bahkan ketika XXXXXXXX ibu dari anak XXXXXXXX pada waktu itu sakit berada di rumah Para Tergugat (dR) selama satu tahun termasuk biaya pengobatan ke rumah sakit itu semuanya di tanggung oleh Para Tergugat (dR) dan biaya yang dikeluarkan oleh Para Tergugat (dR) tentunya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk biaya proses pemakaman Arida Fauzia, itu biaya pengeluaran sebesar itu tidak pernah Penggugat (dR) membantunya, sehingga dengan jelas Gugatan Rekonvensi Penggugat (dR) harus di tolak menurut hukum.

4. Bahwa Para Tergugat (dR) keberatan atas dalil-dalil jawaban Penggugat (dR) yang tercatat pada Gugatan Rekonvensi pada point 14 halaman 8, yaitu : "... Penggugat Rekonvensi melalui sambungan telpon selular juga minta ijin ke kakaknya XXXXXXXX yang bernama Boby dan diijinkan." Perlu dijelaskan kepada Penggugat (dR), bahwa dalil-dalil

24 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



Penggugat (dR) tidak benar dan berbohong alias tidak jujur dengan jelas Penggugat (dR) menyampaikan secara langsung keluar dari mulut Penggugat (dR) dan mengakui Penggugat (dR) mengambil anak tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Para Tergugat (dR) selaku kakek dan neneknya, pengakuan Penggugat (dR) anak XXXXXXXX dibawa tanpa minta ijin dari Para Tergugat (dR) pada sidang pertama termasuk Mediasi yang di gelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023;

Bahwa dengan jelas disitu diakui oleh Penggugat (dR) tidak ada perkawinan secara sah dengan ibu kandungnya XXXXXXXX, meskipun Penggugat (dR) memiliki itikad baik tetap aja tidak menikah dengan XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Muhamad Abdul Azis, sehingga dengan jelas Penggugat (dR) tidak memiliki hak keperdataan dengan anak XXXXXXXX, dengan jelas Penggugat (dR) bertentangan berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian, ketentuan [Pasal 43 ayat \(1\) UU Perkawinan](#) menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin termasuk anak XXXXXXXX

harus mengacu sebagaimana [Pasal 48 ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#) yang menerangkan ketentuan berikut yaitu : “status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.”

Bahwa saat ini Pencatatan Kelahiran Anak Muhamad Abdul Azis telah mengacu sebagaimana [Pasal 48 ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#), dengan terbitnya Akte Kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga dengan jelas Gugatan Rekonvensi dari Penggugat (dR) harus di tolak menurut hukum.

25 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat (dR) telah membohongi Pengadilan yang mengakui seorang anggota TNI termasuk di dalam Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat (dR), ternyata Penggugat (dR) bukan lagi seorang anggota TNI AU melainkan telah dipecat dari dinas Militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 135-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tertanggal tertanggal 19 Februari 2018, sehingga atas perbuatan yang mengaku-ngaku selaku TNI merupakan diduga perbuatan kriminal dan masuk kategori Pidana, sehingga dengan jelas Gugatan Rekonvensi Penggugat (dR) harus di tolak menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;

## II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir di luar perkawinan XXXXXXXX (alm) Bin Mumun Mulyadi, anak bernama : XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diasuh oleh Penggugat I, Penggugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diberikan/ diserahkan kepada Penggugat I, Penggugat II;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

## III. Dalam Rekonvensi

26 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Replik Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas, menyangkal, membantah, dan menolak atas keseluruhan dalih dan dalil Eksepsi Penggugat dalam replik tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak Eksepsi Para Penggugat nomor 1 halaman 1 yang mana Bahwa gugatan Para Penggugat terkait hak asuh anak diajukan di Pengadilan Agama Soreang merupakan gugatan salah sasaran terkait kewenangan di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang mana telah diatur di dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi peradilan agama adalah peradilan bagi orang orang yang beragama Islam, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat jelas - jelas Tergugat bukan beragama Islam melainkan beragama Kristen yang seharusnya kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atas gugatan Para Penggugat.

Bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama serta asas asas personalitas keislaman dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara :

- a. Perkawinan,

27 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sodaqoh

Adapun asas personalitas keislaman yang dijelaskan di dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada hukum islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Para Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen melainkan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Soreang Dalam Perkara Nomor registrasi : 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor harus ditolak demi hukum.

3. Bahwa jelas di dalam pasal 118 HIR (1) menjelaskan Pengadilan berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal sehingga kewenangan Peradilan di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Para Penggugat adalah Pengadilan wilayah hukum Tergugat berdomisili (bertempat tinggal) bukan Pengadilan wilayah hukum Para Penggugat berdomisili (bertempat tinggal) sehingga gugatan Para Penggugat Wajib ditolak, bahwa atas dasar pasal 118 HIR (1) Tergugat menolak atas dalil dalil jawaban Eksepsi Para Penggugat nomor 2 halaman 4 - 5 yang mana gugatan Hak Asuh Anak diajukan di wilayah hukum Para Penggugat yaitu di Pengadilan wilayah hukum Soreang yang seharusnya di pengadilan wilayah hukum Magetan secara yuridiksi sehingga Gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Agama

28 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang dalam perkara Nomor registrasi : 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor harus ditolak demi hukum.

## II. Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas, menyangkal, membantah, dan menolak atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat dalam Replik tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat

2. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 1 halaman 5 – 5 yaitu "... pada sidang pertama termasuk mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023 "merupakan dalil yang mengada ada karena gugatan Para Penggugat baru di register pada tanggal 04 Oktober 2023 bagaimana Para Penggugat bisa mengetahui hasil mediasi tanggal 30 Desember 2023 sedangkan sekarang masih tanggal 10 Nopember 2023 yang mana mediasi tanggal 30 Desember 2023 belum pernah terjadi sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak demi hukum

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 2 halaman 6 mendalilkan anak Elfano Raden Krisna Ramdhan adalah XXXXXXXX berada di Tergugat dan diakui oleh Tergugat pada sidang pertama termasuk mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023 " merupakan dalil yang mengada ada karena gugatan Para Penggugat baru di register pada tanggal 04 Oktober 2023 bagaimana Para Penggugat bisa mengetahui hasil mediasi tanggal 30 Desember 2023 sedangkan sekarang masih tanggal 10 Nopember 2023 yang mana mediasi tanggal 30 Desember 2023 belum pernah terjadi, yang menjadi sebuah pertanyaan besar Tergugat terhadap Para Penggugat adalah apakah mediasi yang sudah dilalui merupakan mediasi yang dianggap tidak pernah terjadi sehingga patut untuk ditolak dalil dalil Para Penggugat menurut hukum

Bahwa jelas jelas di dalam sidang pertama dengan agenda mediasi Penggugat II mengakui bahwa Elfano Raden Krisna Ramdhan adalah

29 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX merupakan anak biologis dari Tergugat meskipun teman laki laki XXXXXXXX banyak.

Bahwa ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46/VIII/2010 berbunyi :

- Pasal 43 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Bahwa XXXXXXXX pasca melahirkan bersama dengan Tergugat memberikan sebuah nama dengan nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan XXXXXXXX yang tercatat di dalam Surat Keterangan Kelahiran dengan waktu kelahiran hari Minggu, tanggal 26 April 2020 jam 16.20 Wib, dengan panjang badan 49 cm, berat badan 3500 gram, tindakan

30 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan Sectio Caesarea sehingga jelas pencatatan kelahiran anak XXXXXXXX bukanlah nama pemberian dari XXXXXXXX dengan Tergugat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 ayat (1) berbunyi :

1. setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
2. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 33 berbunyi :

1. Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat keterangan lahir
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah

bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 2 halaman 6 mendalilkan "dengan terbitnya Akte Kelahiran anak XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung" yang tidak diperjelas dasar terbitnya Akte Kelahiran anak XXXXXXXX dari mana dan siapa yang mengeluarkan surat keterangan lahir sebagai syarat penerbitan akte kelahiran yang seharusnya dasar terbitnya Akte Kelahiran dari Surat Keterangan Lahir dari tempat persalinan dimana anak dilahirkan, sehingga jelas jelas di dalam Replik Penggugat harus ditolak;

4. bahwa dalil Para Penggugat nomor 3 halaman 7 – 8 merupakan dalil yang tidak benar karena gugatan Para Penggugat baru di register pada tanggal 04 Oktober 2023 bagaimana Para Penggugat bisa mengetahui hasil mediasi tanggal 30 Desember 2023 sedangkan sekarang masih tanggal 10 Nopember 2023 yang mana mediasi tanggal 30 Desember 2023 belum pernah terjadi, yang menjadi sebuah

31 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan besar Tergugat terhadap Para Penggugat adalah apakah mediasi yang sudah dilalui merupakan mediasi yang dianggap tidak pernah terjadi sehingga patut untuk ditolak dalil dalil Para Penggugat menurut hukum;

5. Bahwa jelas jelas Tergugat pada saat datang ke rumah Para Penggugat bertemu dengan Penggugat I dan diijinkan membawa Elfano Raden Krisna Ramdhan ke Magetan dan melalui sambungan selular dengan kakaknya XXXXXXXX bernama Bobby dan selang 3 hari Penggugat II bersama dengan Bobby mendatangi ke rumah orang tua Tergugat dan kakak Tergugat bernama Didik Zawawi di Magetan, dan pada sidang pertama dengan agenda mediasi Penggugat II mengakui bahwa anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan ayah biologis nya adalah Tergugat.

Tergugat pada saat datang ke rumah Para Penggugat meminta ijin kepada Penggugat I pada saat itu berada di rumah untuk membawa dan mengajak anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan bersama Penggugat sehingga Penggugat berani membawa serta mengajak bagaimana Penggugat berani membawa serta mengajak tanpa seijin Penggugat I yang pada saat itu berada di rumah bersama anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan dan selang 3 hari Penggugat II bersama dengan Bobby mendatangi ke rumah orang tua Tergugat dan kakak Tergugat bernama Didik Zawawi di Magetan sehingga jelas Para Penggugat mengetahui bahwa Elfano Raden Krisna Ramadhan bersama Tergugat ke Magetan sehingga dalil Para Penggugat pada nomor 4 halaman 10 Tergugat keberatan dan mohon untuk ditolak demi hukum.

Pada Penggugat tidak mengetahui buntut membawa serta mengajak anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan dilaporkan ke Polresta Unit PPA yang mana Penggugat mengetahuinya disaat menghadiri sidang pertama di Pengadilan Agama Soreang didatangi 3 (tiga) orang dari Unit PPA untuk dimintai keterangan untuk datang ke kantor Polresta Unit PPA atas dasar laporan dari Tergugat I dengan tuduhan penculikan sehingga selepas sidang Penggugat mendatangi kekantor Polresta Unit

32 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





PPA untuk memberikan keterangan terkait laporan dari Tergugat I dengan menunjukkan bukti foto Elfano Raden Krisna dalam kondisi sehat dan baik bersama Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Tergugat nomor 5 halaman 10 – 12 yang mana Penggugat merupakan orang tua biologis anak XXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan dengan merawat, mendidik, mencukupi kebutuhan Elfano Raden Krisna Ramdhan dengan memberikan kasih sayang layaknya seorang Ayah terhadap anaknya dengan membawa serta mengajak tinggal bersama Tergugat untuk diasuh dengan baik, sehingga sudah sepatutnya Replik Para Penggugat untuk ditolak demi hukum;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat nomor 6 halaman 12 yang mana Elfano Raden Krisna Ramdhan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang saat ini ibunya yang bernama XXXXXXX sudah meninggal dunia dan Tergugat adalah ayah biologisnya sehingga wajar apabila sebagai orang tua mengkhawatirkan tumbuh kembangnya anak bila bersama Para Penggugat sebagai kakek dan neneknya yang saat ini sudah berumur (tua) dan Tergugat ingin mengasuh, merawat dan memelihara sampai dewasa;

### III. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalil dalil Tergugat Konpensi diatas secara mutatis mutandis menjadi bagian dari Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan secara tegas, menyangkal, membantah, dan menolak atas keseluruhan dalih dan dalil Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil Para Tergugat Rekonpensi dalil nomor 3 halaman 13 - 14 selama Penggugat Rekonpensi dengan XXXXXXX menjalin hubungan dekat diajak dan dikenalkan dengan bapaknya yang bernama Mumun Mulyadi dan ibunya bernama Cucu Herawati kakak kandungnya yang bernama Bobby dan

33 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



Winy juga bertemu dengan anaknya yang bernama Harlan, yang bertempat tinggal di KP. Tambakan RT.003 Rw. 001 Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi dikenalkan dengan kedua orang tua (Para Tergugat Rekonsensi), kakak kandung dan anak Arrida Fauziah, dan pada hari yang lain Arrida Fauziah juga diajak dan dikenalkan dengan kedua orang tua Penggugat Rekonsensi yang bertempat tinggal di Gub. Suryo No. 23 RT..06 RW.02 Desa Purwoasri Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur, hubungan Penggugat Rekonsensi dengan Arrida Fauziah sangat dekat dan tinggal satu rumah di Perumahan Pondok Ciptamas blok C-2 nomor 3 Cimahi, Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan XXXXXXXX sering tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga XXXXXXXX mengalami kehamilan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 XXXXXXXX jam 16.20 Wib melahirkan seorang anak laki laki dengan kelahiran secara operasi dan diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan dengan panjang badan 49 cm, berat badan 3,500 gram di Klinik Utama Cimahi Sehat Jalan Pojok Utara I No.15/216 Cimahi dan Para Tergugat Rekonsensi juga berada di dalam klinik Utama ikut menunggu kelahiran anak dari XXXXXXXX, selama terjadi kehamilan sampai persalinan anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan semua biaya ditanggung oleh Penggugat rekonsensi dan pada saat anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan bersama Para Tergugat Rekonsensi setiap satu minggu sekali Penggugat Rekonsensi membawakan pampers serta susu untuk anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan.

Bahwa XXXXXXXX pasca melahirkan 2 bulan mengalami sakit berupa sesak napas demi kesehatan dibawa berobat ke dokter dan biaya berobat kedokter ditanggung oleh Penggugat bila Penggugat mau menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan juta akan tetapi Penggugat Rekonsensi dengan ikhlas mengeluarkan semua biaya untuk anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan maupun XXXXXXXX sehingga tidak perlu Penggugat Rekonsensi

34 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rincian pengeluaran untuk biaya keseluruhan di Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, sehingga sudah sepatutnya Jawaban Para Tergugat Rekonsensi untuk ditolak demi hukum

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil Para Tergugat Rekonsensi nomor 4 halaman 15 – 16 dengan mendalilkan "... pada sidang pertama termasuk mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023" merupakan dalil yang tidak benar dan tidak perlu Penggugat jawab dikarenakan mediasi dilakukan bukan pada tanggal 30 Desember 2023 sehingga dalil tersebut patut ditolak secara hukum.

Bahwa ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46/VIII/2010 berbunyi :

- Pasal 43 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

35 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 ayat (1) berbunyi :

- a. setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 33 berbunyi :

Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat keterangan lahir
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah

Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 2 halaman 6 mendalilkan “dengan terbitnya Akte Kelahiran anak XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung” yang tidak diperjelas dasar terbitnya Akte Kelahiran anak XXXXXXXX yang seharusnya dasar terbitnya Akte Kelahiran dari Surat Keterangan Lahir dari tempat persalinan dimana anak dilahirkan, sehingga jelas jelas di dalam Jawaban Para Tergugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang atau majelis hakim pemeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

36 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi melanggar Yuridiksi (Kompetensi) absolute dan relative ;

Dalam Kompensi :

Primair :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi tidak beralasan oleh karenanya patut tidak dipertimbangkan ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi secara keseluruhan ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan lahir di Bandung tanggal 26 April 2020 dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama Arrida Fauziah secara sah ;
3. Menyatakan hak Asuh Anak bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan yang berhak adalah Penggugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan nama anak yang bernama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX (alm) cacat hukum ;
5. Menyatakan nama anak yang bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan sah secara hukum anak dari XXXXXXXX (alm) ;
6. Menghukum Para Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa terhadap duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonpensi, Penggugat telah mengajukan rereplik dalam konvensi dan duplik dalam rekonpensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

37 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat tetap sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan sesuai dengan Gugatan tertanggal 2 Oktober 2023, termasuk jawaban eksepsi, replik dari Para Penggugat konvensi dan jawaban dari Para Tergugat rekonvensi tertanggal 07 November 2023 telah disampaikan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini;
2. Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil duplik Tergugat dalam konvensi disertai replik Penggugat dalam rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Para Penggugat.

## I. Jawaban Dalam Replik Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercatat pada point 2 halaman 1-2, yaitu : “Tergugat yang beragama Kristen melainkan kewenangan Pengadilan Negeri... ” perlu dijelaskan kepada Tergugat, bahwa yang dijadikan obyek adalah anak yang merupakan cucu dari Para Penggugat yang diambil tanpa ijin oleh Tergugat, dari semenjak lahir anak XXXXXXXX diasuh oleh Para Penggugat (kakek dan neneknya) dan pada waktu anak XXXXXXXX dibawa kabur oleh Tergugat pada waktu itu XXXXXXXX berusia 2 tahun dan 6 bulan, hingga saat ini XXXXXXXX dibawa kabur oleh Tergugat kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan sampai saat ini belum dikembalikan;

Hingga saat ini ibu kandung dari anak XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 2 Juni 2021, sedangkan anak XXXXXXXX selaku anak yang lahir diluar pernikahan dan ibunya bernama XXXXXXXX, sedangkan Para Penggugat ayah dari XXXXXXXX dengan jelas Para Penggugat selaku kakek dan nenek dari anak XXXXXXXX;

Dari semenjak lahir XXXXXXXX beragama Islam sebagaimana bukti Kartu Keluarga Nomor : 3204320404050225 tertanggal 10-06-2022 dengan NIK : 3204322604200004, disisi lain ibunya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga beragama Islam, termasuk Para Penggugat juga beragama Islam sebagaimana bukti Kartu Keluarga Nomor : 3204320404050225 tertanggal 10-06-2022, termasuk bukti Para Penggugat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga beragama Islam;

38 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat merupakan sengketa kewenangan dari Peradilan Agama bukan sengketa kewenangan Peradilan Umum, di sisi lain Para Penggugat seorang muslim, disisi lain anak XXXXXXXX seorang muslim dan ibu dari anak XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga muslim, di sisi lain Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat termasuk dengan anak XXXXXXXX, perbuatan Tergugat dengan membawa anak XXXXXXXX tanpa ijin dari Para Penggugat dan hingga saat ini belum dikembalikan anak tersebut kepada Para Penggugat, dengan jelas Tergugat harus tunduk sesuai dengan aturan yang ada apalagi Para Penggugat beragama islam sesuai Pasal 49 Huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan jelas Eksepsi dari Tergugat haruslah di tolak menurut hukum.

2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak atas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tercatat pada point 3 halaman 2-3, yaitu : "... seharusnya di pengadilan wilayah hukum Magetan.." perlu dijelaskan kepada Tergugat, bahwa gugatan para Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Magetan sekiranya diajukan di Pengadilan Negeri Magetan tentunya cacat formal sehubungan Para Penggugat seorang muslim sehingga kewenangan berada di Pengadilan Agama, sekiranya Tergugat keberatan kenapa tidak minta diselesaikan di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan sehingga dengan jelas eksepsinya harus di tolak menurut hukum.

## II. Dalam Pokok Perkara Konvensi :

1. Bahwa Para Penggugat keberatan dan menolak atas dalil-dalil Tergugat yang tercatat pada point 2-4 halaman 3-4, yaitu : "... mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2023." perlu di jelaskan kepada Tergugat mengenai tanggal mediasi tanggal 30 Desember 2023 kata-kata tersebut oleh Para Penggugat diralat sekaligus diperbaiki maksudnya pada saat mediasi dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023, disitu dengan jelas Tergugat mengakui baik di persidangan maupun di ruang mediasi Tergugat mengakui mengambil anak XXXXXXXX tanpa ijin terlebih dahulu dari Para Penggugat;

39 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun pengakuan Tergugat anak XXXXXXXX disebut dengan Elfano Raden Krisna Ramadhan dengan jelas anak tersebut diakui oleh Tergugat saat ini berada di pihak Tergugat dan mengakui Tergugat mengambil anak tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku kakek dan neneknya, pengakuan Tergugat anak XXXXXXXX tersebut berada di Tergugat pada sidang pertama termasuk Mediasi yang di gelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 16 Oktober 2023, sehingga dengan jelas Jawaban Tergugat haruslah di tolak menurut hukum;

Bahwa dengan jelas disitu diakui oleh Tergugat tidak ada perkawinan secara sah dengan ibu kandungnya Muhamad Abdul Azis, meskipun Tergugat memiliki itikad baik tetap aja tidak menikah dengan Arida Fauziah selaku ibu kandung dari Muhamad Abdul Azis, sehingga dengan jelas Tergugat tidak memiliki hak keperdataan dengan anak Muhamad Abdul Azis, dengan jelas Tergugat bertentangan berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian, ketentuan [Pasal 43 ayat \(1\) UU Perkawinan](#) menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin termasuk anak Muhamad Abdul Azis harus mengacu sebagaimana [Pasal 48 ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#) yang menerangkan ketentuan berikut yaitu : "status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu."

Bahwa saat ini pencatatan kelahiran anak Muhamad Abdul Azis telah mengacu sebagaimana [Pasal 48 ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#), dengan terbitnya Akte Kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga dengan jelas jawaban Tergugat harus di tolak menurut hukum.

2. Bahwa Para Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat yang tercatat pada point 5-7 halaman 5, Perlu dijelaskan kepada Tergugat,

40 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil-dalil Tergugat tidak benar dan berbohong alias tidak jujur dengan jelas Tergugat menyampaikan secara langsung keluar dari mulut Tergugat dan mengakui Tergugat mengambil anak tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku kakek dan neneknya, pengakuan Tergugat anak XXXXXXXX dibawa tanpa minta ijin dari Para Penggugat pada sidang pertama termasuk Mediasi yang di gelar di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 16 Oktober 2023, sehingga dengan jelas Jawaban Tergugat haruslah di tolak menurut hukum;

Dengan diambil tanpa ijin anak XXXXXXXX oleh Tergugat, tentunya Para Penggugat sangat terpukul dan bahkan sakit-sakit akibat ulah Tergugat, Para Penggugat dengan sabar dan tulus mencari keberadaan anak XXXXXXXX yang dibawa oleh Tergugat;

Bahwa semenjak tanggal 2 Desember 2022 telah berupaya mencari keberadaan anak XXXXXXXX Dari XXXXXXXX (Alm) Baik Tlp/ Wa kepada tergugat akan tetapi tidak berhasil, mencari ke rumah saudara Tergugat di XXXXXXXX, mencari kerumah orang tuanya Tergugat didaerah Kabupaten Magetan tepatnya di Jalan. Gub Suryo No. 23 RT 06 RW 02 Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, termasuk menanyakan terus kepada saudaranya Tergugat di Kabupaten Magetan hingga saat itu hasilnya nihil dan Tergugat tidak diketemukan;

Bahwa Para Penggugat melalui anaknya melakukan komunikasi dengan saudara Yanti, dan sepakat mau menyelesaikan dengan kekeluargaan. Demikian pula keluarga Tergugat di Magetan yaitu saudara Hesti dan suami-nya Dikdik Jawawi mau membantu mengarahkan supaya anak XXXXXXXX bisa di kembalikan kepada Para Penggugat secara baik-baik.

Dan saat di Magetan Para Penggugat menemui orang tua Tergugat, namun tidak menceritakan kejadiannya secara detail karena faktor usia dan rasa kemanusiaan. Terlebih ada itikad baik dari keluarga Tergugat untuk membantu mencari anak XXXXXXXX;

namun seiring waktu tidak ada lagi kejelasan dan informasi dari keluarga Tergugat, setiap Para Penggugat menanyakan kondisi dan informasi kepada Yanti maupun Hesti, mereka tidak bisa memberikan penjelasan

41 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun karena mereka tidak tahu juga dimana keberadaan anak XXXXXXXX (bisa di lihat dari text WA). Saudari Hesti memberikan informasi kalau Tergugat mau pergi ke pekanbaru karena ada pekerjaan disana. saat itu anak Para Penggugat bernama erni langsung mengirim pesan whatsapp kepada Tergugat untuk meminta penjelasan alasan anak XXXXXXXX di bawa dan dimana keberadaan nya, Tergugat lalu menjawab susul saja ke Pontianak Jl. Hercules Blok C Lanud Supadio Pontianak (bukti ada di WA). Sepulangnya dari Magetan keluarga Para Penggugat mendapat kan WA isinya ancaman dari Tergugat; Dari sini alasan dasar kekhawatiran Para Penggugat, anak XXXXXXXX pada saat itu berusia 2 tahun dan 6 bulan dibawa oleh orang yang tidak kenal, selama ini yang dia ketahui hanya Para Penggugat dan keluarga Para Penggugat. Bagaimana kebingungan, ketakutan anak tersebut. Dari kebingungan tersebut keluarga Para Penggugat konsultasi ke komnas anak (via email jawabannya di arahkan untuk melapor ke POLRES setempat) dan lapor ke Polresta Unit PPA, dari PPA di sarankan untuk ke UPTD Kabupaten Bandung, Laporan Pengaduan bisa di terima melalui Unit PPA Polresta Bandung dengan Pelapor bernama Mumun Mulyadi (Penggugat I) tertanggal 24 Desember 2022, Unit PPA Polresta Bandung menggali informasi keberadaan Tergugat seperti mencoba telepon 2 nomor Tergugat dan kedua nomor nya sudah tidak aktif; Para Penggugat mencari ke alamat Tergugat yang ada di Cimahi, di bantu polisi saat itu, polisi mendapatkan keadaan rumahnya kosong dan menurut tetangga sudah pindah tidak lama kejadian pengambilan anak XXXXXXXX tgl 1 Desember (bukti WA polisi mendatangi rumah cimahi) dan menelusuri Apartemen Cihampelas dan hasilnya tidak di temukan. Dari penelusuran itu menemukan alamat kakak Tergugat di Komplek Cipta Mas dan alamat orang tua Tergugat menemukan di Putusan Mahkamah Militer Bandung kalau Tergugat sudah di pecat dari kemiliteran; Sehingga dengan jelas jawaban Tergugat harus di tolak menurut hukum.

III. Jawaban dalam Rekonvensi :

42 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat (dK) di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa sehubungan adanya Gugatan Rekonvensi semula dalam Konvensi disebut Para Penggugat mohon untuk di Rekonvensi ini disebut dengan Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi di sebut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat (dR) keberatan atas dalil-dalil jawaban Penggugat (dR) yang tercatat pada Gugatan Rekonvensi pada point 3 halaman 6, yaitu : “.... Selama terjadi kehamilan sampai persalinan Anak XXXXXXXX/ Elfano Raden Krisna Ramadhan bersama Para Tergugat Rekonvensi setiap satu minggu sekali Penggugat Rekonvensi membawakan pampers serta susu untuk anak XXXXXXXX/ Elfano Raden Krisna Ramadhan ..” itu tidak benar dan Penggugat (dR) tidak pernah mengurus persalinan dan tidak pernah membawakan pampers serta susu untuk anak XXXXXXXX dan semua biaya kebutuhan anak XXXXXXXX di penuhi oleh Para Tergugat (dR);

Bahwa Penggugat (dR) yang seolah-olah mengakui anak bernama XXXXXXXX sebagai anaknya, tentunya dari awal lahiran XXXXXXXX tidak pernah diperhatikan tidak pernah dibiayai kebutuhannya oleh Penggugat (dR), XXXXXXXX selama berada di Para Tergugat (dR) dengan tulus dan sayang membiayai kebutuhan baik susu maupun pampernya dan kebutuhan lain Para Tergugat (dR) mengeluarkan biaya perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu dilakukan selama anak tersebut ada diperkirakan selama 2,5 tahun atau selama 30 (tiga puluh) bulan dengan total uang yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat (dR) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), biaya sebesar itu pihak Penggugat (dR) tidak pernah membiayainya.

Bahkan ketika XXXXXXXX ibu dari anak XXXXXXXX pada waktu itu sakit berada di rumah Para Tergugat (dR) selama satu tahun termasuk biaya pengobatan ke rumah sakit itu semuanya di tanggung oleh Para Tergugat (dR) dan biaya yang dikeluarkan oleh Para Tergugat (dR)

43 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





tentunya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk biaya proses pemakaman Arida Fauzia, itu biaya pengeluaran sebesar itu tidak pernah Penggugat (dR) membantunya, sehingga dengan jelas Gugatan Rekonvensi Penggugat (dR) harus di tolak menurut hukum.

Bahwa Para Tergugat (dR) keberatan atas dalil-dalil jawaban Penggugat (dR) yang tercatat pada Gugatan Rekonvensi pada point 4 halaman 7, yaitu : "...mediasi dilakukan bukan pada tanggal 30 Desember 2023.."

Perlu dijelaskan kepada Penggugat (dR), mengenai tanggal mediasi tanggal 30 Desember 2023 kata-kata tersebut oleh Para Tergugat (dR) diralat sekaligus diperbaiki maksudnya pada saat mediasi dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023, disitu dengan jelas Penggugat (dR) mengakui baik di persidangan maupun di ruang Mediasi Penggugat (dR) mengakui mengambil anak XXXXXXXX tanpa ijin terlebih dahulu dari Para Tergugat (dR);

Bahwa dengan jelas disitu diakui oleh Penggugat (dR) tidak ada perkawinan secara sah dengan ibu kandungnya Muhamad Abdul Azis, Meskipun Penggugat (dR) memiliki Itikad baik tetap aja tidak menikah dengan Arida Fauziah selaku ibu kandung dari Muhamad Abdul Azis, sehingga dengan jelas Penggugat (dR) tidak memiliki hak keperdataan dengan anak Muhamad Abdul Azis, dengan jelas Penggugat (dR) bertentangan berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian, ketentuan [Pasal 43 ayat \(1\) UU Perkawinan](#) menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin termasuk anak Muhamad Abdul Azis harus mengacu sebagaimana [Pasal 48 ayat \(1\) huruf b Permendagri 108/2019](#) yang menerangkan ketentuan berikut yaitu : "status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu."

44 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





Bahwa saat ini Pencatatan Kelahiran Anak Muhamad Abdul Azis telah mengacu sebagaimana Pasal 48 ayat (1) huruf b Permendagri 108/2019, dengan terbitnya Akte Kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga dengan jelas Gugatan Rekonvensi dari Penggugat (dR) harus di tolak menurut hukum.

4. Bahwa Penggugat (dR) telah membohongi Pengadilan yang mengakui seorang anggota TNI termasuk di dalam Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat (dR), ternyata Penggugat (dR) bukan lagi seorang anggota TNI AU melainkan telah di pecat dari dinas Militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 135-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tertanggal tertanggal 19 Februari 2018, sehingga atas perbuatan yang mengaku-ngaku selaku TNI merupakan diduga perbuatan kriminal dan masuk kategori Pidana, sehingga dengan jelas Gugatan Rekonvensi Penggugat (dR) harus di tolak menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;

**II. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir di luar perkawinan XXXXXXXX (alm) Bin Mumun Mulyadi, anak bernama : XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020

45 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diasuh oleh Penggugat I, Penggugat II;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : XXXXXXXX dari XXXXXXXX (alm) yang lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk diberikan/ diserahkan kepada Penggugat I, Penggugat II;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

## III. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan secara elektronik tanggal 8 Desember 2023 dengan amar :

Sebelum memutus perkara :

1.

Menolak eksepsi Tergugat;

2.

Menyatakan Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara ini;

3.

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;

4.

Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian pokok perkara, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 18 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah

46 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 23 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204320404050225 atas nama Kepala Keluarga Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 907/1975 atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, tanggal 30 Agustus 1975. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3.005/1994 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Juli 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-23052023-0016 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.6;

47 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 303/119/II/2009 atas nama XXXXXXXX dan Cecep Supriadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 24 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak atas nama XXXXXXXX dan Cecep Supriadi yang ditandatangani Cecep Supriadi, tanggal 16 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-07062021-0130 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan perangkat asal dan hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI Resor Kota Bandung, tanggal 24 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor PR.02/678/Pem atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menikahkan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat,

48 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Siap untuk Mengasuh Anak bernama XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat, tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Invoice atas nama pasien XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Santosa Hospital, tanggal 16 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.16;

17. Fotokopi Bukti Pembayaran iuran BPJS atas nama pasien XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, tanggal 14 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.17;

18. Fotokopi Tanda Terima atas nama pasien XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Santosa Hospital, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.18;

19. Fotokopi Tanda Terima atas nama pasien XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Santosa Hospital, tanggal 07 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.19;

49 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Tanda Terima atas nama pasien XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Santosa Hospital, tanggal 02 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.20;
21. Fotokopi screenshot chat whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.21;
22. Fotokopi screenshot chat whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan perangkat asal dan hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.22;
23. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 114-K/PM.II-09/AU/V/2015 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, tanggal 18 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan asli petikan karena tidak diajukan, diberi paraf dan tanda P.23;
24. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 135-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, tanggal 19 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi paraf dan tanda P.24;
25. 1 Bundel Fotokopi chat whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan perangkat asal dan hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.25;
26. 1 Bundel Fotokopi chat whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat

50 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukan perangkat asal dan hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Siap untuk Membiayai, Menyekolahkan, Merawat, Mendidik Anak bernama XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung dari Para Penggugat atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.27;

28. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukan perangkat asal dan hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.28;

29. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukan perangkat asal dan hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Mumun Mulyadi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Baleendah, Resor Kota Bandung, tanggal 24 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.30;

31. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Cucu Herawati yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Baleendah, Resor Kota Bandung, tanggal 24 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.31;

B. Saksi-Saksi

1. **Susanti Fitrawati binti H. Sukana**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sayati Hilir No. 213 RT. 02 RW 08, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai keponakan Para

51 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi adalah keponakan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa di antara 4 orang anak Para Penggugat, seorang dari mereka telah meninggal dunia, yaitu anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Cecep Supriadi, pernikahan mereka tercatat, dan memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, XXXXXXXX dengan Cecep Supriadi hidup berumah tangga menetap di rumah orang tua Cecep Supriadi;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXX dengan Cecep Supriadi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Harlan;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga XXXXXXXX dengan Cecep Supriadi tidak harmonis dan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun lalu, konflik rumah tangga mereka tidak pernah diselesaikan ke Pengadilan Agama, hanya dengan surat keterangan yang dibuat oleh lebek bukan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal dengan Cecep, XXXXXXXX pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah dengan Cecep, XXXXXXXX belum menikah lagi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui XXXXXXXX yang saat itu dalam keadaan hamil tua anak kedua, dengan ditemani Penggugat II, datang ke rumah saksi, saat itu saksi melihat XXXXXXXX sedang sakit, dan maksud kedatangan Penggugat

52 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk menanyakan dokter jantung yang pernah menangani saksi sewaktu sakit jantung;

- Bahwa saksi memastikan XXXXXXXX dalam keadaan hamil, saksi sempat memegang perutnya;

- Bahwa XXXXXXXX sakit jantung dan sesak napas;

- Bahwa sejak XXXXXXXX hamil tua hingga melahirkan, XXXXXXXX tinggal di Rancamanyar, Cibaduyut bersama Para Penggugat;

- Bahwa selama XXXXXXXX sakit, ia tinggal di rumah Para Penggugat bersama Para Penggugat;

- Bahwa XXXXXXXX melahirkan anak keduanya di rumah sakit, saksi tidak pernah berkunjung menjenguk di rumah sakit, karena saat itu saksi sedang sakit covid;

- Bahwa setelah XXXXXXXX melahirkan anak kedua, XXXXXXXX tinggal di rumah Para Penggugat bersama Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat yang membiayai persalinan XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kedua yang dilahirkan XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dilahirkan nama anak tersebut adalah XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX juga memanggil anak tersebut dengan nama Azis;

- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran XXXXXXXX;

- Bahwa saksi pertama kali bertemu Azis saat di acara halal bihalal (lebaran) keluarga sekitar dua tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa ayah anak tersebut, hanya saja menurut cerita, Arida mempunyai teman laki-laki dekat. XXXXXXXX sendiri yang bercerita sewaktu berkunjung ke rumah

53 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan kondisi sakit dan hamil tua, lalu ia menceritakan telah dekat dengan seorang laki-laki;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita XXXXXXX laki-laki tersebut bernama Vano;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita, Tergugat sering berkunjung menemui Azis namun tidak pernah menginap;

- Bahwa saksi baru mengetahui nama lengkap Tergugat saat Azis dinyatakan hilang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali, di Pengadilan Agama Soreang menjelang persidangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai semua kebutuhan Azis adalah Para Penggugat dan anak Para Penggugat yang bekerja di Oman;

- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya XXXXXXX belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXX dan Tergugat bukan suami istri dan tidak pernah menikah, XXXXXXX dan Tergugat hanya sebatas teman dekat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membawa Azis ketika Tergugat berkunjung ke rumah Para Penggugat, saat itu Azis sedang diasuh oleh Penggugat II, kemudian Penggugat II pergi ke warung dan kembalinya Penggugat II mendapati Azis sudah tidak ada lagi dan menurut tetangga yang melihat, Azis dibawa Tergugat menggunakan mobil. Saksi tidak melihat langsung dan hanya tahu dari cerita keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Azis berada di Magetan dengan keluarga Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui bukti foto P.10 adalah foto XXXXXXX;

54 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu nama anak tersebut XXXXXXXX karena sering dipanggil oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu XXXXXXXX melahirkan di rumah sakit mana, saksi hanya mendengar dari cerita keluarga bahwa ia melahirkan di rumah sakit;

2. **Susanah Ritawati binti H. Sukana**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sayati Hilir 210 RT 02 RW 08. Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai keponakan Para Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi adalah keponakan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah XXXXXXXX;
- Bahwa orang tua kandung XXXXXXXX adalah Para Penggugat;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama merupakan anak hasil dari pernikahan terdahulu sedangkan anak kedua tidak diketahui pernikahannya hanya tahu sudah bawa anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX pernah menikah dengan Cecep Supriadi, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perceraian antara XXXXXXXX dan Cecep Supriadi berselang 10 (sepuluh) tahun dengan kelahiran anak kedua XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat XXXXXXXX dalam keadaan hamil tua;

55 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pernikahan XXXXXXXX selain dengan Cecep Supriadi;
- Bahwa saksi tidak mengunjungi XXXXXXXX saat ataupun pasca melahirkan, saksi hanya tahu ketika acara halal bil halal, ia sudah membawa seorang bayi berumur sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat bertemu XXXXXXXX, kondisinya sedang tidak sehat dan terlihat kurus serta agak sesak napas;
- Bahwa saat itu XXXXXXXX hadir didampingi Para Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah XXXXXXXX melahirkan, ia tinggal bersama Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum XXXXXXXX hamil tinggal bersama Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX dulu pernah tinggal dengan mertuanya namun sejak XXXXXXXX berpisah dengan suaminya terdahulunya yang bernama Cecep, ia kembali ke orang tuanya dan tidak pernah tinggal selain dengan orang tuanya tersebut;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, saksi pernah menemuinya ke rumah sakit bahkan sempat menjemput almarhumah di rumah sakit;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah sakit, saksi melihat Azis;
- Bahwa saksi tahu namanya Azis pada halal bil halal dan waktu itu berumur sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri XXXXXXXX memanggil anak tersebut Azis, ia juga memanggil dan memperkenalkan kepada keluarga dengan nama Azis;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai semua kebutuhannya dari Para Penggugat dan kakak XXXXXXXX yang

56 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Oman, selain itu Para Penggugat memiliki penghasilan dari usaha kontrakan;

- Bahwa setelah ibunya meninggal, Azis tinggal bersama dengan Para Penggugat sebagai kakek dan nekeknnya;

- Bahwa menurut cerita Para Penggugat dan keluarga, saat ini Azis diambil oleh Tergugat;

**3. Vina Kurnia Putri binti Hendrik Kurniawan**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Tambakan RT. 03 RW.01 Desa Rancamayar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai cucu kandung Para Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan XXXXXXXX karena saksi adalah cucu kandung Para Penggugat dan keponakan XXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXX adalah anak keempat dari Para Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sewaktu ia berkunjung ke rumah Para Penggugat, saat itu Azis masih berumur 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat adalah teman XXXXXXXX;

- Bahwa Tergugat datang tidak menentu, terkadang Tergugat datang 3 (tiga) bulan sekali dan kadang juga 4 (empat) bulan sekali;

- Bahwa sebelumnya XXXXXXXX pernah menikah satu kali dengan Cecep dan telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Harlan, saksi mengenal Cecep karena saksi pernah tinggal serumah bersama XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX dan Cecep belum bercerai secara resmi;

57 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX dan Cecep sudah berpisah sejak tahun 2016, setelah berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cecep pernah datang berkunjung sebatas untuk menemui anaknya Harlan tahun 2021, namun tidak pernah menginap dan hanya mengunjungi anaknya Harlan;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX pernah dekat dengan orang Malaysia, saksi tidak pernah bertemu dan tidak tahu namanya, saksi hanya tahu dari cerita XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX hanya bercerita, Tergugat sebatas teman dengan XXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat sesekali datang mengantar XXXXXXXX ke rumah saat hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang menemui Arida Fauziyah saat 8 (delapan) bulan umur kehamilan XXXXXXXX;
- Bahwa saat hamil tua, XXXXXXXX tidak tinggal bersama Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal XXXXXXXX saat itu karena sudah lama sejak tahun 2018 jarang pulang sampai anak keduanya lahir pada tahun 2020 dan ia juga bekerja, namun saat itu XXXXXXXX sesekali masih suka menginap di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX pernah memiliki usaha jualan sandal dan kosmetik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya XXXXXXXX sering di rumah, namun sejak kenal dengan Tergugat, ia jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu cerita dari XXXXXXXX bahwasanya ia sedang dekat dengan seorang laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengasuh Harlan adalah Para Penggugat;

58 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat sudah sering mengingatkan Tante Ari, namun tidak dihiraukan karena Tante Ari juga bekerja untuk menafkahi anak pertamanya walaupun dibantu Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX melahirkan anak keduanya pada tanggal 26 April 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat atau menemani proses XXXXXXXX melahirkan karena saksi berjaga di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendampingi XXXXXXXX melahirkan di rumah sakit adalah Para Penggugat;
- Bahwa XXXXXXXX tinggal bersama Para Penggugat sejak seminggu setelah melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak seminggu setelah melahirkan hingga meninggal dunia, XXXXXXXX tinggal bersama dengan Para Penggugat, sedangkan anaknya sampai berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa di awal kelahiran, saksi tidak mengetahui nama anak XXXXXXXX, namun XXXXXXXX sering memanggilnya dengan panggilan "Dede" sedangkan Penggugat II memanggilnya Raja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sudah diberi nama XXXXXXXX pada umur sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diberikan nama XXXXXXXX atas permintaan XXXXXXXX sendiri;
- Bahwa setelah XXXXXXXX melahirkan, Tergugat datang berkunjung sebulan sekali;

59 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat ikut mengantar pulang XXXXXXXX dan bayinya ke rumah Para Penggugat;
- Bahwa setelah XXXXXXXX melahirkan, Tergugat seminggu kemudian berkunjung kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan apapun antara XXXXXXXX dan Tergugat, dan XXXXXXXX bilang Tergugat hanya temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat XXXXXXXX sakit, umur bayinya kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak XXXXXXXX masih sehat, ia sudah memanggil nama anak tersebut dengan nama panggilan Azis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX sudah mulai terlihat tanda-tanda sakit semenjak seminggu setelah melahirkan Azis, dimana ia sudah mulai sesak nafas;
- Bahwa awalnya sakitnya XXXXXXXX tidak terlalu parah dan semakin kesini perutnya membesar seperti hamil lagi dan kakinya menghitam penuh bintik-bintik, menurut dokter ada infeksi pada ginjalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengantar XXXXXXXX berobat adalah Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah XXXXXXXX sakit, Tergugat sudah jarang berkunjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari mulai XXXXXXXX sakit hingga meninggalnya, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali Tergugat berkunjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX mengalami sakit selama setahun;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal tangga 02 Juni 2021 saat perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa Tergugat mengetahui, XXXXXXXX meninggal dan ia datang 2 (dua) hari kemudian;

60 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat biasa berbincang dengan Para Penggugat, saksi juga pernah berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak XXXXXXXX meninggal, yang mengasuh Azis adalah Para Penggugat yang merupakan kakek dan nenek dari ibu kandungnya hingga Azis berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat mengasuh Azis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, dan tidak pernah melakukan kekerasan pada Azis;
- Bahwa Para Penggugat memiliki sifat yang sangat baik bahkan menjadi panutan bagi warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat memiliki kontrakan dan usaha catering;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal, Tergugat kadang berkunjung menemui Azis;
- Bahwa menurut kabar terakhir, Azis saat ini berada di Magetan;
- Bahwa saksi tahu sendiri, Azis dibawa oleh Tergugat karena pada saat kejadian saksi berada disitu sedang mengasuh Azis, saat itu saksi hendak mencuci piring, saksi titipkan Azis ke Penggugat I, kemudian selepas saksi mencuci piring, Tergugat datang berkunjung ke rumah Para Penggugat dan sempat saksi hampiri dan mendengar Tergugat sedang berbicara ke Azis dengan kata "Hayu", sampai saksi bertanya berulang kali kepada Tergugat mau pergi kemana tapi tidak dijawab oleh Tergugat, justru Tergugat malah memarahi saksi untuk tunggu saja, dengan dalih Tergugat membawa Azis sebentar, namun ternyata saat saksi susul Azis sudah tidak ada dan menurut orang sekitar Azis terlihat dibawa Tergugat menggunakan mobil bahkan saat itu Tergugat sempat di telepon oleh anak pertama Para Penggugat dan Tergugat mengatakan akan membeli ikan dan akhirnya Tergugat mengatakan Azis dibawa ke

61 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, kemudian esok harinya Penggugat II menyusul Azis ke Magetan sesuai alamat yang diberikan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa XXXXXXXX dibawa Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha yang telah dilakukan oleh Para Penggugat mulai dengan Penggugat II mencari Azis ke Magetan, hingga mencari kontak yang pernah komunikasi dengan XXXXXXXX semasa masih hidupnya;

- Bahwa saksi juga pernah mendengar Azis ada di Pontianak, saksi mendapat informasi itu dari Tergugat yang meenyalpakan ke anak kedua Para Penggugat dan informasi tersebut didapat setelah sebulan Azis hilang. Saksi tidak pernah ke Pontianak, karena tidak tahu alamat pastinya dan jarak yang juga jauh;

- Bahwa saksi mengetahui foto bukti P.10 foto tersebut adalah anak yang bernama XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memenuhi semua kebutuhan Azis yaitu biaya dari Para Penggugat bersama keluarga besar;

- Bahwa saksi tahu sendiri XXXXXXXX tidak berada di rumah Para Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal XXXXXXXX setelah 2 (dua) hari di rumah sakit, yang saksi tahu XXXXXXXX pulang ke rumah kurang lebih seminggu setelah melahirkan di rumah sakit;

- Bahwa yang diceritakan XXXXXXXX kepada saksi tentang hubungannya dengan Tergugat, hanya sebatas sedang dekat dengan seorang laki-laki dan selebihnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendampingi XXXXXXXX berobat saat sakit adalah Penggugat II;

- Bahwa yang dibahas antara Tergugat dan Para Penggugat ketika Tergugat berkunjung ke rumah mengenai

62 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi apa yang digunakan Tergugat ketika berkunjung hingga seputar perkembangan Azis;

Bahwa Tergugat keberatan dengan saksi 3 didengar keterangannya sebagai saksi karena merupakan cucu kandung Para Penggugat, terhadap keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277010801200010 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3277012701900002 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Elfano Raden Krisna Ramdhan yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cimahi Sehat, tanggal 26 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.4;

63 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.6;
7. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.7;
8. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.8;
9. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.9;
10. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.10;
11. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.11;
12. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.12;
13. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.13;
14. Fotokopi Tanda Terima Sementara yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pratama, tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.14;

64 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi resep cek jantung yang dikeluarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam dr.Hary Gustian, Sp.PD FINASIM-I.F.O, tanggal 02 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.15;
16. Fotokopi transfer biaya persalinan ke Klinik Utama Cimahi Sehat, tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.16;
17. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.17;
18. Fotokopi hasil cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan perangkat asal dan tidak ada hasil digital forensiknya, diberi paraf dan tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Elfano Raden Krisna Ramdhan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosari, tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Umat Katolik atas nama Tergugat dan Elfano Raden Krisna Ramdhan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Surabaya Gereja Katolik Paroki Regina Pacis, tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.20;
21. Fotokopi Nota Biaya Persalinan atas nama Arrida Fauziah yang dikeluarkan oleh Klinik Utama dan Apotek Cimahi Sehat, tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.21;

65 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor 047/PAMITRAN.DNAPAT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Genetika Klinis Pamitran-UP Universitas Padjadjaran, tanggal 17 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda T.22;

## B. Saksi-Saksi

1. **Rudion Silalahi bin Suparin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kopo Rt.01 RW.09., Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung dan Saksi mengaku sebagai Teman Tegugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dihadirkan di sini sebagai saksi masalah anak;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat di Bandung;
- Bahwa awal kenal dengan Tergugat karena saksi berteman dengan kakak ipar Tergugat yang bernama Didik Jawawi dan bergabung di perkumpulan sesama orang-orang Madiun;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa awal kenal dengan Tergugat pada tahun 2018, Tergugat berprofesi sebagai tentara, Tergugat berdinis di Lanud Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita kakak iparnya, Tergugat sekarang beralih profesi sebagai wiraswasta bidang perkebunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dulu agama yang dianut Tergugat adalah Katolik dan tidak pernah pindah ke agama lain;

66 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menikah dan istrinya bernama Arida, namun saksi tidak pernah diundang pada pernikahan Tergugat, saksi tahu dari cerita rekan-rekan karena Tergugat sudah tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tinggal di kontrakan di Cimahi, namun saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kontrakan Tergugat di Cimahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat baru sekali mempunyai isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang sekali bersama dengan istrinya yang sedang hamil ke perkumpulan yang dihadiri saksi, saksi tidak tahu sedang hamil muda atau tua, namun yang saya lihat perutnya sudah membesar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat istrinya ikut hadir pada pertemuan, ia dalam kondisi sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat bertempat tinggal di Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Tergugat sudah meninggal, saksi tahu dari kakak ipar Tergugat, sejak 6 (enam) bulan lalu isteri Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa berdasarkan cerita dari kakak ipar Tergugat, penyebab meninggal XXXXXXXX karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang dilahirkan isteri Tergugat masih hidup dan tinggal di Madiun, namun saksi belum pernah bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut berjenis kelamin perempuan, saksi tidak tahu nama anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana istri Tergugat melahirkan, namun saat itu Tergugat datang kepada saksi meminjam uang sebesar lima juta rupiah untuk biaya persalinan, namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya;

67 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pinjaman tersebut 1 (satu) bulan kemudian sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Tergugat sudah berhenti dari tentara dan selebihnya saksi tidak tahu;

**2. Irfan Setiadi bin M. Agus Setiadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Klinik Cimahi Sehat, tempat tinggal di Gg. Manunggal 2C Rt.09 RW.01. Saksi mengaku sebagai petugas klinik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal Tergugat sebatas sebagai pegawai klinik dan pasien;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak istrinya melahirkan di Klinik Utama Cimahi Sehat;
- Bahwa posisi saksi di Klinik Utama Cimahi Sehat sebagai operasional manager, saksi memiliki bawahan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dihadirkan sebagai saksi mengenai hak asuh anak;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Klinik Utama Cimahi Sehat sejak Januari 2014;
- Bahwa kehadiran saksi untuk memberikan keterangan seputar pasien bernama XXXXXXXX;
- Bahwa menangani pembuatan nota rincian biaya atas pasien tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXX terdaftar pasien lahiran cesio, sejak tanggal 26 April 2020, namun saksi sudah tidak ingat lagi wajahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasien tersebut kontrol 3 (tiga) kali sebelum melahirkan;
- Bahwa seingat saksi, yang mendampingi pasien tersebut saat kontrol adalah Tergugat, tidak ada yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pasien saat hamil seperti wanita lain hamil pada umumnya;

68 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai prosedur klinik jika suaminya tidak bisa mendampingi untuk kontrol dapat didampingi pihak keluarga pasien;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai prosedur klinik jika didampingi oleh suami, tidak harus menunjukkan buku nikah dan cukup berdasarkan pengakuan saja;
- Bahwa pasien atas nama XXXXXXXX melahirkan secara cesar;
- Bahwa persalinan secara cesar atas nama pasien XXXXXXXX tidak dilakukan di klinik saksi, namun pasien atas nama XXXXXXXX dari Klinik Utama Cimahi Sehat dirujuk ke rumah sakit Mitra Anugrah Lestari, Cimindi;
- Bahwa setelah XXXXXXXX melahirkan, kemudian pasien tersebut dirawat kembali di Klinik Utama Cimahi Sehat;
- Bahwa sewaktu dirawat di klinik saksi, pasien tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa XXXXXXXX dirawat di klinik tersebut sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa biaya yang harus ditanggung pasien sebesar kurang lebih Rp.12.000.000;00 (dua belas) juta rupiah karena menggunakan fasilitas umum bukan BPJS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepulang pasien tersebut dari perawatan, seminggu kemudian ia kembali lagi untuk kontrol dan rekam medis dalam kondisi sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX terakhir menjadi pasien pada saat kontrol seminggu setelah melahirkan, saksi tidak dapat memastikan dengan siapa pasien tersebut datang kontrol;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pasien atas nama XXXXXXXX tersebut telah meninggal, saksi baru tahu 2 (dua) minggu yang lalu saat dihubungi oleh Tergugat untuk memberikan keterangan persidangan;

69 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang dilahirkan oleh XXXXXXX berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan Klinik Utama Cimahi Sehat anak tersebut bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya yang memberikan nama adalah orang tua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencatat nama tersebut adalah bidan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.21 dikeluarkan oleh Klinik Utama Cimahi Sehat;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh pasien di Klinik Utama Cimahi Sehat tidak menjadi keharusan selalu ada namanya, tanpa ada nama anak pun bisa dengan menggunakan atas nama ibu yang melahirkan;
- Bahwa saksi tidak berinteraksi langsung dengan pasien karena saksi bertugas sebagai *back office* membuat rincian pembiayaan;

Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat eksepsi, konvensi dan rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, konvensi dan rekonvensi masing-masing sebagai berikut :

70 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi berkenaan dengan kompetensi absolut dan relatif. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut. Sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., dan Dedi Kusmayadi, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Demak No. 5 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3496/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 04 Oktober 2023. Selanjutnya Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa Para Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku);

71 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Kasbiyanto, S.H. dan Rachmad Ardianto, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan Samodra No. 94 Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3631/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 14 Oktober 2023. Selanjutnya Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku);

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi masing-masing Para Penggugat dan Tergugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Para Penggugat kepada kuasanya dan surat kuasa Tergugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta

72 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara hak asuh anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada kuasanya dan pemberian kuasa Tergugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi masing-masing Para Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* secara formil;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasa hukum di persidangan dan perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui E-Court. Dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 jo lampiran Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, huruf E angka 1(c) yang menyebutkan dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat, maka persetujuan untuk bercara secara elektronik tidak diperlukan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik meskipun tanpa

73 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan langsung Tergugat, karena Tergugat yang diwakili oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dianggap telah menyetujui persidangan secara elektronik berdasarkan ketentuan tersebut. Namun demikian di persidangan Tergugat telah pula menyatakan persetujuannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang. Sehingga perkara *a quo* dilakukan dengan persidangan elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat ialah anak kandung Para Penggugat yang bernama XXXXXXXX memiliki seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 April 2020, hasil hubungannya di luar perkawinan. Sebelumnya XXXXXXXX pernah menikah dengan Cecep Supriadi lalu Cecep Supriadi menceraikannya dengan surat pernyataan talak pada tanggal 16 Januari 2016. Pada tanggal 2 Juni 2021, XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit, dan setelah itu Para Penggugat selaku kakek dan nenek dari pihak ibu, merawat XXXXXXXX dengan sabar dan penuh kasih sayang sampai akhirnya pada tanggal 1 Desember 2022, Tergugat yang merupakan teman dan kenal dekat dengan almarhumah dan sebelumnya telah beberapa kali datang menemui XXXXXXXX, membawa XXXXXXXX tanpa izin dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat. Para Penggugat sudah mencari keberadaan XXXXXXXX namun belum berhasil, Para Penggugat sangat mengkhawatirkan keadaannya, karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum dan melakukan proses hukum atas perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat dan XXXXXXXX (alm) mempunyai anak dengan diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan XXXXXXXX dan Tergugat sudah sering datang dan berkunjung ke rumah Para Penggugat dan menjalin hubungan dengan XXXXXXXX atas sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang tua dari XXXXXXXX sehingga XXXXXXXX hamil dan melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan XXXXXXXX yang pada saat itu Para Penggugat juga ikut menjaga dan menunggu pada saat terjadi persalinan. Bahwa tidak

74 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan antara Tergugat dan XXXXXXXX dikarenakan beda agama Tergugat beragama Kristen Katolik dan XXXXXXXX beragama Islam, meskipun Tergugat sudah mempunyai itikad baik untuk menikahinya secara resmi, sehingga jelas ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan adalah Tergugat, sedangkan ayah biologis Muhamad Abdul Azis Tergugat tidak mengetahuinya. Dan yang diajak dan dibawa Tergugat bukan XXXXXXXX melainkan Elfano Raden Krisna Ramdhan juga atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I yang pada saat itu berada di rumah dan seijin kakaknya XXXXXXXX bernama Bobby lewat sambungan selular untuk minta ijin membawa ke Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mendalilkan Tergugat tidak ada perkawinan secara sah dengan ibu kandung Muhamad Abdul Azis, meskipun Tergugat memiliki itikad baik tetap aja tidak menikah dengan XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Muhamad Abdul Azis, sehingga dengan jelas Tergugat tidak memiliki hak keperdataan dengan anak Muhamad Abdul Azis dan anak dari XXXXXXXX tersebut berdasarkan Akta Kelahiran bernama XXXXXXXX sehingga dalil Tergugat yang mendalilkan Tergugat membawa anak tersebut atas izin Penggugat I maupun keluarga adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya serta mendalilkan bahwa XXXXXXXX pasca melahirkan bersama dengan Tergugat memberikan sebuah nama dengan nama Elfano Raden Krisna Ramdhan bukan XXXXXXXX yang tercatat di dalam Surat Keterangan Kelahiran sehingga jelas Pencatatan kelahiran anak XXXXXXXX bukanlah nama pemberian dari XXXXXXXX dengan Tergugat. Bahwa anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan ayah biologisnya adalah Tergugat. Serta Tergugat pada saat datang ke rumah Para Penggugat meminta ijin kepada Penggugat I pada saat itu berada di rumah untuk membawa dan mengajak anak XXXXXXXX / Elfano Raden Krisna Ramdhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.31 serta 3 (tiga) orang saksi;

75 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.10, P.21, P.22, P.25, P.26, P.28 dan P.29 berupa fotokopi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya sebagai dasar keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan. Oleh karenanya bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik karena belum memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.7, P.13, dan P.23 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.11, P.12, P.14 P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.24, P.27, P.30, dan P.31 telah bermeterai cukup dan dinazegelen memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah ditunjukkan aslinya dan sesuai, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.11, P.12, P.16, P.24, P.30, dan P.31 dari isi dan bentuknya merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan yang mengikat mengenai hal-hal yang termuat di dalamnya berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

76 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.8, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, dan P.27 dari isi dan bentuknya merupakan surat bukan akta dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat merupakan keponakan Para Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 3 Para Penggugat merupakan cucu kandung Para Penggugat, terhadap hal tersebut Tergugat keberatan saksi 3 Para Penggugat memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara umum untuk dapat didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) HIR terdapat beberapa persyaratan, antara lain bukan merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun, orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, yaitu bahwa "Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah, pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau, tentang sesuatu perjanjian pekerjaan";

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara gugatan hak asuh yang berkenaan dengan keadaan menurut hukum perdata, sehingga sekalipun saksi 3 Para Penggugat merupakan keluarga sedarah Para Penggugat, tetap dapat didengar keterangannya dan tidak dapat ditolak sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Saksi 3 Para Penggugat juga sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan

77 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, sehingga saksi 3 Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.22 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.17, dan T.18 berupa fotokopi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya sebagai dasar keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan. Oleh karenanya bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik karena belum memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.14, T.15, T.16, T.19, T.20, T.21 dan T.22 telah bermeterai cukup dan dinazegelen memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah ditunjukkan aslinya dan sesuai, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.19, dan T.22 dari isi dan bentuknya merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan yang mengikat mengenai hal-hal yang termuat di dalamnya berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata selama tidak dibuktikan kepaluannya;

78 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.14, T.15, T.16, T.20, dan T.21 merupakan surat bukan akta dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang terbukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, patutlah dinyatakan terbukti Para Penggugat merupakan suami istri yang sah, beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat patutlah dinyatakan terbukti Arrida Fauziah (lahir di Bandung 14 April 1988) merupakan anak kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang didukung oleh bukti P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan T.15, patutlah dinyatakan terbukti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Kabupaten Bandung karena sakit sejak Juni 2020;
- Bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang didukung oleh bukti P.8, patutlah dinyatakan terbukti XXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan Cecep Supriadi, namun keduanya telah berpisah rumah, tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri sejak tahun 2016 dan tidak pernah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama;

79 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, patutlah dinyatakan terbukti setelah berpisah dengan Cecep Supriadi, XXXXXXXX pernah dekat dengan beberapa laki-laki salah satunya Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan didukung oleh bukti P.13, patutlah dinyatakan terbukti XXXXXXXX tidak pernah menikah lagi baik secara agama, maupun pernikahan yang sah menurut Negara dengan laki-laki lain termasuk dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat didukung bukti T.14, T.16, T.21 serta persangkaan Majelis Hakim berdasarkan fakta, patutlah dinyatakan terbukti dari hubungan dengan Tergugat, XXXXXXXX telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, P.9, P.12 dan T.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, patutlah dinyatakan terbukti XXXXXXXX melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 April 2020, pada saat kelahirannya anak tersebut dicatatkan pada surat keterangan lahir bernama Elfano Raden Krisna, namun kemudian oleh XXXXXXXX dan keluarganya dipanggil sehari-hari dengan nama Azis serta dicatatkan namanya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama XXXXXXXX (lahir di Bandung 26 April 2020) dan tercatatkan pada Kartu Keluarga beragama Islam, sekalipun menurut bukti T.20 yang bernilai sebagai bukti permulaan, Elfano Raden Krisna Ramdhan beragama katolik, namun bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga bukti T.20 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan bukti T.22 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, patutlah dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna memiliki keidentikan genetik dengan Tergugat sebesar 99%;

80 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, patutlah dinyatakan terbukti XXXXXXXX dan XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna sempat tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian tinggal bersama Para Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.30 dan P.31 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat didukung bukti P.14 dan P.27, patutlah dinyatakan terbukti bahwa selama dirawat oleh Para Penggugat, XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dirawat dengan baik. Para Penggugat tidak pernah dijatuhi pidana apapun. Para Penggugat mengaku siap mengasuh, membiayai dan merawat XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna;
- Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat, patutlah dinyatakan terbukti pada bulan Desember 2022 XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dibawa oleh Tergugat dan tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.19 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, patutlah dinyatakan terbukti saat ini XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna tinggal bersama Tergugat di Magetan. Para Penggugat telah berusaha mencari di alamat Tergugat, namun keduanya tidak dapat ditemui;
- Bahwa berdasarkan bukti P.11 patutlah dinyatakan terbukti Penggugat I pernah melaporkan Tergugat atas tindak pidana penculikan ke polisi;
- Bahwa berdasarkan bukti P.24 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat dan didukung oleh bukti P.23, patutlah dinyatakan terbukti Tergugat dahulu adalah seorang TNI, namun Tergugat dipecat dari dinas militer karena tindak pidana desersi. Saat ini Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap tidak perlu

81 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi langsung dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini atau karena tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX (lahir di Bandung 14 April 1988) merupakan anak kandung dari Para Penggugat;
2. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Kabupaten Bandung karena sakit;
3. Bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan Cecep Supriadi, namun keduanya telah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri sejak tahun 2016 serta tidak pernah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa setelah berpisah dengan Cecep Supriadi, XXXXXXXX pernah dekat dengan beberapa laki-laki salah satunya Tergugat;
5. Bahwa XXXXXXXX tidak pernah menikah lagi baik secara agama, maupun pernikahan yang sah menurut Negara dengan laki-laki lain termasuk dengan Tergugat;
6. Bahwa dari hubungan dengan Tergugat, XXXXXXXX telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
7. Bahwa XXXXXXXX melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 April 2020, pada saat kelahirannya anak tersebut dicatatkan pada surat keterangan lahir bernama Elfano Raden Krisna, namun kemudian oleh XXXXXXXX dan keluarganya dipanggil sehari-hari dengan nama Azis serta dicatatkan namanya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama XXXXXXXX (lahir di Bandung 26 April 2020) dan tercatatkan pada Kartu Keluarga beragama Islam;
8. Bahwa XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna memiliki keidentikan genetik dengan Tergugat sebesar 99%;
9. Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna sempat tinggal bersama 1 (satu) minggu dengan Tergugat, lalu kemudian tinggal bersama Para Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

82 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama dirawat oleh Para Penggugat, XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dirawat dengan baik. Para Penggugat tidak pernah dijatuhi pidana dan mengaku siap merawat, mengasuh dan mendidik XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna;

10. Bahwa pada Desember 2022 XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dibawa oleh Tergugat dan tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat. Tergugat secara kependudukan dan domisili beralamat di Magetan. Saat ini XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna tinggal bersama Tergugat. Para Penggugat telah berusaha mencari di alamat Tergugat, namun keduanya tidak dapat ditemui;

11. Bahwa Penggugat I pernah melaporkan Tergugat atas tindak pidana penculikan ke polisi;

12. Bahwa Tergugat beragama katolik, Tergugat dahulu adalah seorang TNI, namun Tergugat dipecat dari dinas militer karena tindak pidana desersi. Saat ini Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;

13. Bahwa Majelis Hakim selama persidangan dan mediator telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa pokok petitum Para Penggugat pada pokoknya ialah agar Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXX, yang lahir di luar perkawinan XXXXXXXX (alm) Bin Mumun Mulyadi, kepada Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXX kepada Para Penggugat. Bahwa terhadap petitum tersebut Tergugat dalam jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pengasuhan anak. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pengasuhan anak ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Bahwa untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, hukum menetapkan

83 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai jalan utama perlindungan anak. Perkawinan menjadi syarat sahnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan serta akibat yang timbul dari hubungan tersebut termasuk hubungan hukum anak. Perkawinan melindungi anak dari ketidakjelasan status, stigma serta dampak buruk bagi anak. Namun demikian perlu diakui, bahwa masih banyak hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan yang berakibat ketidakjelasan status keperdataan dan nasab anak. Dalam hukum perdata termasuk dalam pengasuhan anak, anak yang lahir melalui hubungan seksual di luar perkawinan dikenal sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bahwa ketentuan Pasal tersebut kemudian diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2012 dengan frasa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian, untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak ditetapkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menetapkan siapa saja yang memiliki hubungan perdata dengan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* ialah pengasuhan seorang anak yang dilahirkan oleh XXXXXXX. Bahwa berdasarkan fakta angka 7 terungkap XXXXXXX melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 April 2020, pada saat kelahirannya anak tersebut dicatatkan pada surat keterangan lahir bernama Elfano Raden Krisna, namun kemudian Akta Kelahiran anak tersebut diurus setahun setelah anak lahir, dengan tanggal surat 7 Juni 2021, yang kemudian terbit juga Kartu Keluarga dengan nama XXXXXXX (lahir di Bandung 26 April 2020) dan tercatatkan pada Kartu Keluarga beragama Islam. Berdasarkan fakta tersebut XXXXXXX dan

84 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfano Raden Krisna adalah orang yang sama sehingga anak yang lahir dari XXXXXXXX yang disengketakan pengasuhannya bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, 4, 5 dan 6 terungkap bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan Cecep Supriadi, namun keduanya telah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri sejak tahun 2016 dan tidak pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Setelah berpisah dengan Cecep Supriadi, XXXXXXXX pernah dekat dengan beberapa laki-laki salah satunya Tergugat. XXXXXXXX tidak pernah menikah lagi baik secara agama, maupun pernikahan yang sah menurut Negara dengan laki-laki lain termasuk dengan Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna adalah anak yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 terungkap Para Penggugat merupakan orang tua dari XXXXXXXX, sehingga Para Penggugat merupakan kakek dan nenek dari pihak ibu anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dan secara hukum Para Penggugat digolongkan sebagai keluarga ibunya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta angka 5, 6 dan 8 terungkap XXXXXXXX dan Tergugat tidak pernah menikah baik secara agama, maupun pernikahan yang sah menurut negara. Namun dari hubungan dengan Tergugat, XXXXXXXX telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki serta adanya keidentikan genetik antara XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dengan Tergugat sebesar 99%. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan terhadap anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

85 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dalam interpretasi gramatikal bermakna hierarkis, di mana golongan yang disebutkan pertama lebih utama hubungan keperdataannya dengan golongan setelahnya. Dengan demikian, hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan lebih utama dengan ibunya, kemudian keluarga ibunya, kemudian dengan ayah biologis atau laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, dan seterusnya;

- Bahwa selain hierarkis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara historis lahir dalam perkara anak yang lahir dari perkawinan antara Machica Mochtar dan Moerdiono yang dilakukan sesuai ketentuan agama, namun tidak pernah tercatatkan oleh Negara / pernikahan siri sehingga pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak dapat diperluas terhadap hubungan di luar pernikahan atau pernikahan yang tidak dilakukan sesuai ketentuan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada prinsipnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tidak untuk mengesahkan atau membenarkan hubungan suami isteri tanpa adanya pernikahan yang sah;

- Bahwa kedudukan hierarkis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilihat juga pada ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak akibat perceraian kedua orang tuanya, yang mengatur bahwa, “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1.wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2.ayah;

86 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

- Bahwa kedudukan hierarkis ini juga sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

**فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَا وَتَقَدَّمَ حِينَئِذٍ أُمٌّ فَأُمّهَاتُهَا وَإِنْ عُلْتُ .  
فَأَبٌ فَأُمّهَاتُهُ وَإِنْ عَلَا فَلْأَقْرَبُ مِنَ الْحَوَاشِي**

Artinya:

“Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping”.

-Bahwa kedudukan hierarkis ini dapat disimpangi jika ternyata terbukti, mereka yang kedudukannya lebih utama tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, berperilaku tercela dan tidak amanah, sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

**العفة والأمانة فلا حضنة لفاسقة**

Artinya :

“Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi seorang yang fasik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terungkap bahwa XXXXXXXX yang memiliki kedudukan utama sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Kabupaten Bandung karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9, 10, 11, dan 12 terungkap bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna sempat tinggal bersama 1 (satu) minggu dengan Tergugat, lalu kemudian tinggal

87 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Para Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selama dirawat oleh Para Penggugat, XXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dirawat dengan baik. Para Penggugat tidak pernah dijatuhi pidana apapun dan mengaku siap merawat, mengasuh dan mendidik XXXXXXX alias Elfano Raden Krisna. Pada Desember 2022 XXXXXXX alias Elfano Raden Krisna dibawa oleh Tergugat dan tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat. Para Penggugat telah berusaha mencari di alamat Tergugat di Magetan, namun keduanya tidak dapat ditemui. Karena hal tersebut Tergugat pernah dilaporkan atas tindak pidana penculikan ke polisi. Tergugat dahulu adalah seorang TNI, namun Tergugat dipecat dari dinas militer karena tindak pidana desersi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya, ibu sebagai seorang wanita memiliki hati yang lembut, sifat rahimnya dalam hal perhatian dalam perawatan dan ketekunan, kebutuhan ASI yang hanya didapat dari ibu, maka dari itu kaum wanita sangat diutamakan dalam hal mengurus anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai secara hierarkis, pihak yang paling utama berhak memegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXX alias Elfano Raden Krisna setelah meninggalnya XXXXXXX adalah Penggugat II karena digolongkan sebagai wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Penggugat II juga adalah orang yang baik dapat menjaga kesehatan dan keselamatan anak selama dirawat oleh Penggugat II. Penggugat II juga tidak terbukti sebagai orang yang tercela, tidak amanah dan fasik sehingga tidak menyebabkan hak asuh tersebut beralih dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keadaan Para Penggugat dan keadaan Tergugat, Majelis Hakim menilai Penggugat II lebih berhak atas hak asuh anak yang bernama XXXXXXX alias Elfano Raden Krisna

88 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum Para Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna, dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk mengabulkan sebagian petitum ketiga Para Penggugat, dengan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna kepada Penggugat II dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi *mutatis mutandis* termasuk bukti-bukti dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini sepanjang berkenaan dengan pokok gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama jawaban, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah agar Majelis Hakim, pertama : menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan lahir di Bandung tanggal 26 April 2020 dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama Arrida Fauziah secara sah, kedua : menyatakan hak asuh anak bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan yang berhak adalah Penggugat Rekonvensi, ketiga : menyatakan nama anak yang bernama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX (alm) cacat hukum dan keempat : menyatakan nama anak yang bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan sah

89 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum anak dari XXXXXXXX(alm). Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan lahir di Bandung tanggal 26 April 2020 dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama Arrida Fauziah secara sah. Terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, terungkap bahwa XXXXXXXX dengan Cecep Supriadi bercerai tanpa putusan pengadilan dan setelah berpisah dengan Cecep Supriadi pada tahun 2016, tidak pernah menikah lagi baik secara agama, maupun pernikahan yang tercatat oleh Negara. Namun demikian, XXXXXXXX setelah berpisah dengan Cecep Supriadi, memiliki beberapa teman dekat salah satunya dengan Penggugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan fakta terungkap dari hubungan dengan Penggugat Rekonvensi, XXXXXXXX hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki serta Penggugat Rekonvensi memiliki keidentikan genetik 99% dengan Elfano Raden Krisna Ramdhan;
- Bahwa petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan lahir di Bandung tanggal 26 April 2020 dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama XXXXXXXX secara sah;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, terungkap bahwa antara Tergugat dengan XXXXXXXX tidak pernah terikat hubungan perkawinan baik secara agama, maupun perkawinan yang tercatat oleh Negara. Sehingga adanya frasa "... dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama Arrida Fauziah secara sah" tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi. *In casu* Majelis Hakim berpendapat hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan XXXXXXXX bukanlah hubungan perkawinan. Sekalipun Penggugat

90 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



Rekonvensi memiliki keidentikan 99% dengan anak Elfano Raden Krisna Ramdhan. Namun mengabulkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan frasa demikian dapat berimplikasi ganda yaitu menetapkan hubungan anak dengan Penggugat Rekonvensi juga menetapkan hubungan di luar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan XXXXXXXX sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah biologis dari Elfano Raden Krisna Ramdhan lahir di Bandung tanggal 26 April 2020 dengan perkawinan tidak tercatat bersama seorang wanita bernama Arrida Fauziah secara sah tidak jelas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hak asuh anak bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan yang berhak adalah Penggugat Rekonvensi. Terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam gugatan konvensi yang pada pokoknya menetapkan Tergugat II Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi angka 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 3 dan 4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan nama anak yang bernama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX (alm) cacat hukum dan menyatakan nama anak yang bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan sah secara hukum anak dari XXXXXXXX (alm). Bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi terungkap bahwa XXXXXXXX melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 April 2020, pada saat kelahirannya anak tersebut dicatatkan pada surat keterangan lahir bernama Elfano Raden Krisna, namun kemudian oleh XXXXXXXX dan

91 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dipanggil sehari-hari dengan nama Azis serta dicatatkan namanya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama XXXXXXXX (lahir di Bandung 26 April 2020);

- Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak mengatur bahwa identitas anak dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Bahwa identitas anak yang lahir dari XXXXXXXX pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan nama anak yang bernama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX (alm) cacat hukum dan menyatakan nama anak yang bernama Elfano Raden Krisna Ramdhan sah secara hukum karena pada surat keterangan lahirnya bernama Elfano Raden Krisna;

- Bahwa nama dan identitas kependudukan yang diakui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di atas ialah Akta Kelahiran. Sepanjang tidak adanya perubahan identitas pada Akta Kelahiran, maka nama seseorang yang tercatat pada Akta Kelahiran tersebut dianggap sah;

- Bahwa pada prinsipnya setiap anak berhak atas perlindungan hukum termasuk pembuatan Akta Kelahiran, ketiadaan persyaratan tidak menjadi penghalang, anak memperoleh haknya mempunyai Akta Kelahiran, karenanya jika anak lahir tanpa disertai pernikahan yang tercatat maka dalam akta kelahiran tercantum hanya nama Ibu saja. Ketidaklengkapan persyaratan yang menyebabkan tidak tertulisnya nama ayah pada Akta Kelahiran semata-mata karena prosedur yang tidak dipenuhi, karenanya melaksanakan segala ketentuan sesuai prosedur akan berimbang pada perolehan hak dan kewajiban secara berimbang;

- Bahwa segala perubahan dan sah tidaknya suatu nama yang tertulis pada pencatatan sipil termasuk Akta Kelahiran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah

92 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan mengenai sah tidaknya nama anak XXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dan 4 gugatan rekonsvensi bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dan 4 Penggugat Rekonsvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa segala hal termasuk dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi, dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvensi, bukti-bukti, saksi-saksi, yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap telah cukup untuk dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2.

Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX alias Elfano Raden Krisna berada **di bawah asuhan/hadhanah Penggugat II** sebagai nenek kandung;

93 dari 95 halaman  
Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor



3.

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXX alias Elfano Raden Krisna kepada Penggugat II dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut;

4.

Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1.

Menolak petitum angka 2 gugatan Penggugat;

2.

Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi.

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatullah, S.Ag., M.H.** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhamad Faturohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fatullah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Faturohman, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

95 dari 95 halaman

Putusan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)